



KORPRI BERKUALITAS TERBUKA
KE BERKUALITAS BERKUALITAS

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH TAHUN 2025



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat-Nya lah kita dapat menyusun Laporan Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dan sebagai wujud pelaksanaan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja ini merupakan laporan kinerja terakhir yang mengacu pada pelaksanaan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024. Penyusunan Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PANRB No 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis KPU Tahun 2020-2024 serta Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-Kpts/03/KPU/1/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Secara umum capaian sasaran kinerja telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Hasil kinerja KPU Provinsi Bengkulu yang berorientasi pada *output* maupun *outcome* diharapkan dapat menjadi pendorong dalam peningkatan efektivitas, efisiensi dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan KPU Provinsi Bengkulu pada tahun tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja KPU Provinsi Bengkulu secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Governance*.

Bengkulu, 30 Januari 2026
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Rusman Sudarsono

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disusun untuk menyajikan informasi terkait capaian kinerja yang diperjanjikan serta sebagai bentuk wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Bengkulu terhadap/atas kegiatan dan program dalam mencapai visi dan misi serta sasaran strategisnya kepada stakeholders.

Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 tidak hanya berisi keberhasilan dan kegagalan capaian strategis KPU Provinsi Bengkulu pada Tahun Anggaran 2025 melainkan juga rekomendasi ke depan untuk menuju Pemilu dan Pemilihan yang lebih berkualitas. KPU Provinsi Bengkulu telah menetapkan 3 (tiga) sasaran strategis yang akan dicapai sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2020-2024, sasaran strategis dicapai dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja yang terukur dan berorientasi outcome dimana setiap indikator memiliki target tahunan untuk dicapai dan dievaluasi. Berdasarkan hasil evaluasi dan analisis capaian kinerja, capaian terhadap sasaran strategis yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025, KPU Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran program kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp. 49.700.000,- (*Empat Puluh Sembilan Tujuh Ratus Ribu Rupiah*) sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 13.362.701.000 (*Tiga Belas Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah*) dengan total Rp 13.412.401.000,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah*). Dari alokasi anggaran tersebut penyerapan anggaran sebesar Rp 13.404.298.163,- (*Tiga Belas Milyar Empat Ratus Empat Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Seratus Enam Puluh Tiga Rupiah*) atau 99,93 % dari pagu anggaran.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	ii
Ringkasan Eksekutif.....	iii
Daftar Isi	iv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Kedudukan, Tugas, Fungsi	2
C. Struktur Organisasi	5
D. Isu Strategis	11
E. Sistematika Laporan	13
BAB II Perencanaan Kinerja	15
A. Sasaran RPJMN 2020-2024	15
B. Rencana Strategis 2020 – 2024	18
C. Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	19
D. Kegiatan Output, Outcome dari Perjanjian Kinerja Tahun 2025.....	20
E. Program Anggaran tahun 2025.....	23
BAB III Akuntabilitas Kinerja	24
A. Capaian Kinerja Organisasi	24
B. Hasil Pengukuran Capaian Kinerja	27
1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun.....	27
2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun 2025 dengan tahun 2023 s.d 2024.....	46
3. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan.....	51
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	53
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.....	54
6. Penghargaan kpu provinsi bengkulu tahun 2025.....	56
BAB IV Penutup	58
A. Kesimpulan	58
B. Rencana Tindak Lanjut.....	59
Lampiran.....	62

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Komisi Pemilihan Umum KPU Provinsi Bengkulu merupakan satuan kerja hierarkis di bawah Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia dan bertanggung jawab terhadap 10 (sepuluh) satuan kerja KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Bengkulu dalam penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan. Pelaksanaan tugas KPU Provinsi Bengkulu berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

KPU mempunyai fungsi menyelenggarakan Pemilu untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Serta Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota secara langsung oleh rakyat. Pelaksanaan program dan kegiatan KPU dalam rangka pelaksanaan fungsi dan pencapaian kinerja dibiayai oleh Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Sebagai lembaga yang menggunakan anggaran negara dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya serta lembaga yang mengedepankan sistem keterbukaan, transparan, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan, maka berkewajiban membuat Laporan Kinerja.

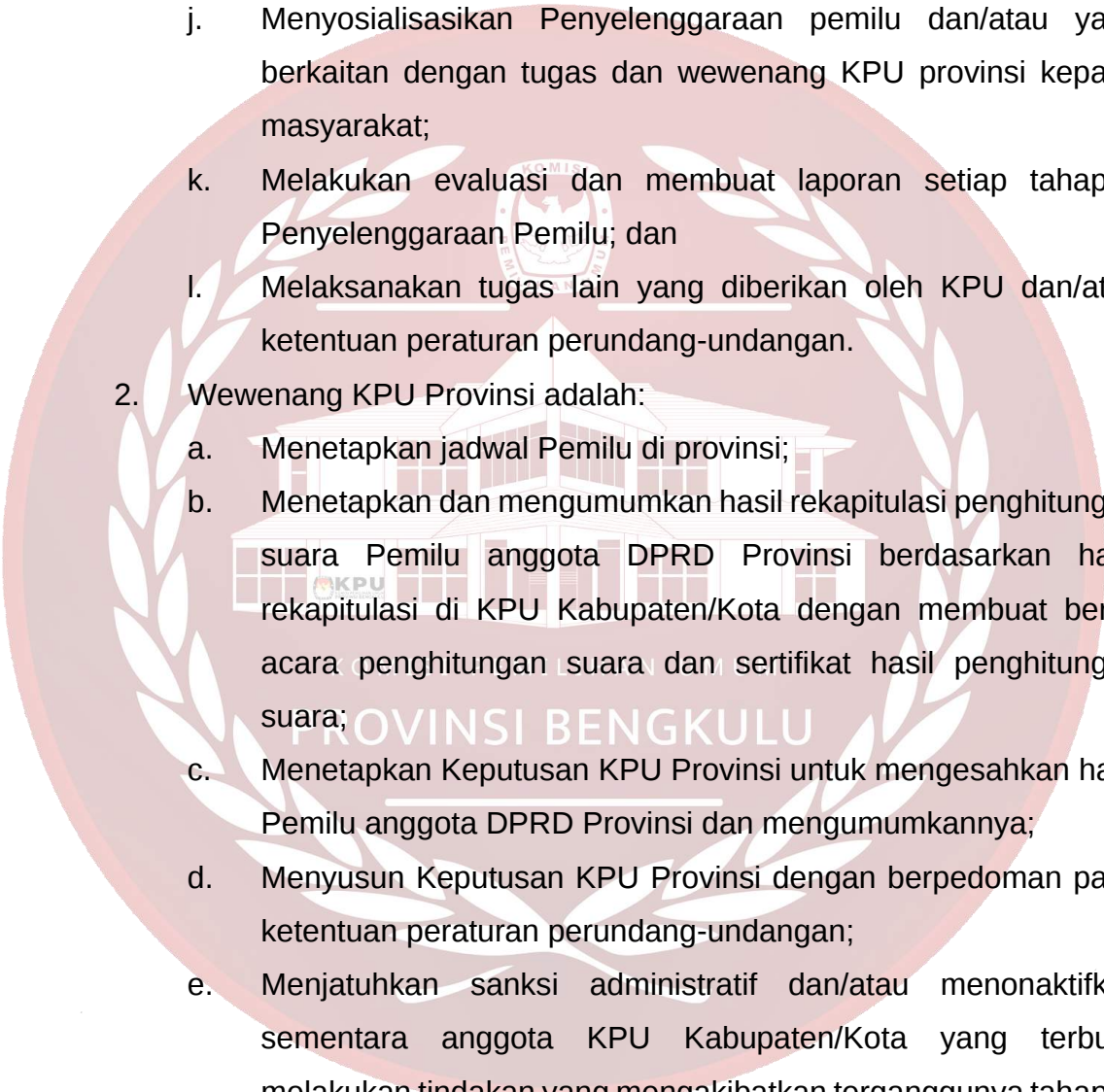
Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu juga sebagai wujud pertanggungjawaban KPU Provinsi Bengkulu atas pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban, serta sebagai bahan analisis dalam membuat kebijakan untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang. Pembuatan laporan tersebut didasarkan dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 5/PR.03-1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Laporan Kinerja ini memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu selama Tahun Anggaran 2025, setiap capaian kinerja (*performance results*) Tahun 2025 tersebut diperbandingkan dengan PK (*performance agreement*) KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja KPU selama 1 (satu) tahun. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana target kinerja digunakan sebagai *check point* yang memberikan hasil guna perbaikan dan peningkatan kinerja.

B. KEDUDUKAN, TUGAS, DAN FUNGSI

Sebagaimana termuat pada pasal 9 ayat (1) Undang-Undang 7 Tahun 2017 bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis, termasuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota pada satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa yang diatur dengan undang-undang.

1. Tugas KPU Provinsi adalah:
 - a. Menjabarkan program dan melaksanakan anggaran;
 - b. Melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan pemilu di provinsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Mengoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan tahapan Penyelenggaraan pemilu yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota;
 - d. Menerima daftar Pemilih dari KPU Kabupaten/Kota, dan menyampaikannya kepada KPU;
 - e. Memutakhirkan data Pemilih berdasarkan data pemilu terakhir dengan memperhatikan data kependudukan yang disiapkan dan diserahkan oleh pemerintah dan menetapkan sebagai daftar pemilih;
 - f. Merekapitulasi hasil penghitungan suara pemilu anggota DPR dan anggota DPD serta Pemilu presiden dan wakil Presiden di provinsi yang bersangkutan dan mengumumkannya berdasarkan berita acara hasil rekapitulasi penghitungan suara di KPU Kabupaten/Kota;

- 
- g. Membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi Peserta Pemilu, Bawaslu provinsi, dan KPU;
 - h. Mengumumkan calon anggota DPRD provinsi terpilih sesuai dengan alokasi jumlah kursi setiap daerah pemilihan di provinsi yang bersangkutan dan membuat berita acaranya;
 - i. Melaksanakan putusan Bawaslu dan Bawaslu provinsi;
 - j. Menyosialisasikan Penyelenggaraan pemilu dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang KPU provinsi kepada masyarakat;
 - k. Melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; dan
 - l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Wewenang KPU Provinsi adalah:
- a. Menetapkan jadwal Pemilu di provinsi;
 - b. Menetapkan dan mengumumkan hasil rekapitulasi penghitungan suara Pemilu anggota DPRD Provinsi berdasarkan hasil rekapitulasi di KPU Kabupaten/Kota dengan membuat berita acara penghitungan suara dan sertifikat hasil penghitungan suara;
 - c. Menetapkan Keputusan KPU Provinsi untuk mengesahkan hasil Pemilu anggota DPRD Provinsi dan mengumumkannya;
 - d. Menyusun Keputusan KPU Provinsi dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Menjatuhkan sanksi administratif dan/atau menonaktifkan sementara anggota KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan Penyelenggaraan pemilu berdasarkan putusan Bawaslu, putusan Bawaslu provinsi, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. Melaksanakan wewenang lain dalam Penyelenggaraan Pemilu yang diberikan oleh KPU dan/atau dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Kewajiban KPU Provinsi adalah:

- a. Melaksanakan semua tahapan Penyelenggaraan Pemilu dengan tepat waktu;
- b. Memperlakukan Peserta Pemilu secara adil dan setara;
- c. Menyampaikan semua informasi Penyelenggaraan Pemilu kepada masyarakat;
- d. Melaporkan pertanggungjawaban penggunaan anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Menyampaikan laporan pertanggungjawaban semua kegiatan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU;
- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumen serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip yang disusun oleh KPU Provinsi dan lembaga kearsipan Provinsi berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh KPU dan Arsip Nasional Republik Indonesia;
- g. Mengelola barang inventaris KPU Provinsi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- h. Menyampaikan laporan periodik mengenai tahapan Penyelenggaraan Pemilu kepada KPU dan dengan tembusan kepada Bawaslu;
- i. Membuat berita acara pada setiap rapat pleno KPU Provinsi yang ditandatangani oleh ketua dan anggota KPU Provinsi;
- j. Melaksanakan putusan Bawaslu dan/atau putusan Bawaslu Provinsi;
- k. Menyediakan dan menyampaikan data hasil Pemilu di tingkat provinsi;
- l. Melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- m. Melaksanakan putusan DKPP; dan
- n. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh KPU dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam hal struktur organisasi, KPU Provinsi Bengkulu terdiri atas unsur pimpinan, yaitu Komisioner, dan unsur pelaksana administratif, yaitu Sekretariat. Kedua unsur tersebut memiliki peran yang saling melengkapi dan tidak terpisahkan dalam mendukung pencapaian kinerja organisasi secara menyeluruh.

1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Jumlah anggota KPU Provinsi Bengkulu sebanyak 5 (lima) orang, dan untuk keanggotaan KPU Provinsi terdiri dari seorang ketua merangkap anggota dan anggota. Ketua KPU Provinsi dipilih dari dan oleh anggota, dan setiap anggota KPU Provinsi mempunyai hak suara yang sama. Ketua KPU Provinsi mempunyai tugas yakni :

- a. memimpin Rapat Pleno dan seluruh kegiatan KPU Provinsi;
- b. bertindak untuk dan atas nama KPU Provinsi ke luar dan ke dalam;
- c. memberikan keterangan resmi tentang kebijakan dan kegiatan KPU Provinsi;
- d. mengoordinasikan hubungan kerja antar Divisi;
- e. mengendalikan pelaksanaan tugas-tugas Divisi dan Korwil; dan
- f. menandatangani seluruh Keputusan KPU Provinsi.

Ketua Provinsi Bengkulu periode 2023-2028 dijabat oleh Rusman Sudarsono. Jabatan ketua dan anggota KPU Provinsi terhitung sejak pengucapan sumpah/janji. Adapun pembagian 5 bidang tugas divisi anggota KPU Provinsi berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagai berikut :

- a. Divisi Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik;
- b. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi;
- c. Divisi Teknis Penyelenggaraan;
- d. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia; dan
- e. Divisi Hukum dan Pengawasan;



Pembagian divisi kerja KPU Provinsi Bengkulu dan penanggung jawabnya yang diputuskan dalam rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu adalah sebagai berikut:

NO	NAMA	KEDUDUKAN	DIVISI
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Rusman Sudarsono	Ketua	Keuangan, Umum, Rumah Tangga dan Logistik
2.	Alpin Samsen	Anggota	Perencanaan, Data dan Informasi
3.	Dodi Hendra Supiarso	Anggota	Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
4.	Sarjan Efendi	Anggota	Teknis Penyelenggaraan
5.	Emex Verzoni	Anggota	Hukum dan Pengawasan

2. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Berdasarkan Pasal 192 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, dan Tata Kerja Sekretariat Kabupaten/Kota.

Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota disebutkan bahwa Sekretaris KPU Provinsi secara administratif bertanggung jawab kepada Sekretaris Jenderal KPU secara fungsional bertanggung jawab kepada Ketua KPU Provinsi. Sekretariat KPU Provinsi dipimpin oleh seorang Sekretaris KPU Provinsi.

Sekretaris KPU Provinsi mempunyai tugas :

- a. membantu penyusunan program dan anggaran Pemilu;
- b. memberikan dukungan teknis dan administratif;
- c. membantu pelaksanaan tugas KPU Provinsi dalam menyelenggarakan Pemilu;
- d. membantu pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- e. membantu perumusan dan penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu;
- f. membantu penyusunan laporan penyelenggaraan kegiatan dan pertanggungjawaban KPU Provinsi; dan
- g. membantu pelaksanaan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sekretariat KPU Provinsi dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana dan program kerja serta pelaporan kegiatan di lingkungan KPU Provinsi;
- b. pemberian dukungan teknis dan administratif penyelenggaraan Pemilu kepada KPU Provinsi;
- c. pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia, ketatausahaan, perlengkapan dan kerumahtanggaan, dan pengelolaan keuangan di lingkungan KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Provinsi;
- d. fasilitasi penyusunan Rancangan Keputusan KPU Provinsi;
- e. pelaksanaan pendistribusian perlengkapan penyelenggaraan Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan

Wakil Presiden, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- f. pelaksanaan dokumentasi informasi hukum, hubungan masyarakat, dan kerjasama dibidang penyelenggaraan Pemilu;
- g. pelayanan kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data serta penyusunan laporan kegiatan KPU Provinsi; dan
- h. pelaksanaan fungsi lainnya yang diberikan oleh Ketua KPU Provinsi.

Sekretariat KPU Provinsi dalam menjalankan tugas dan fungsi mempunyai wewenang :

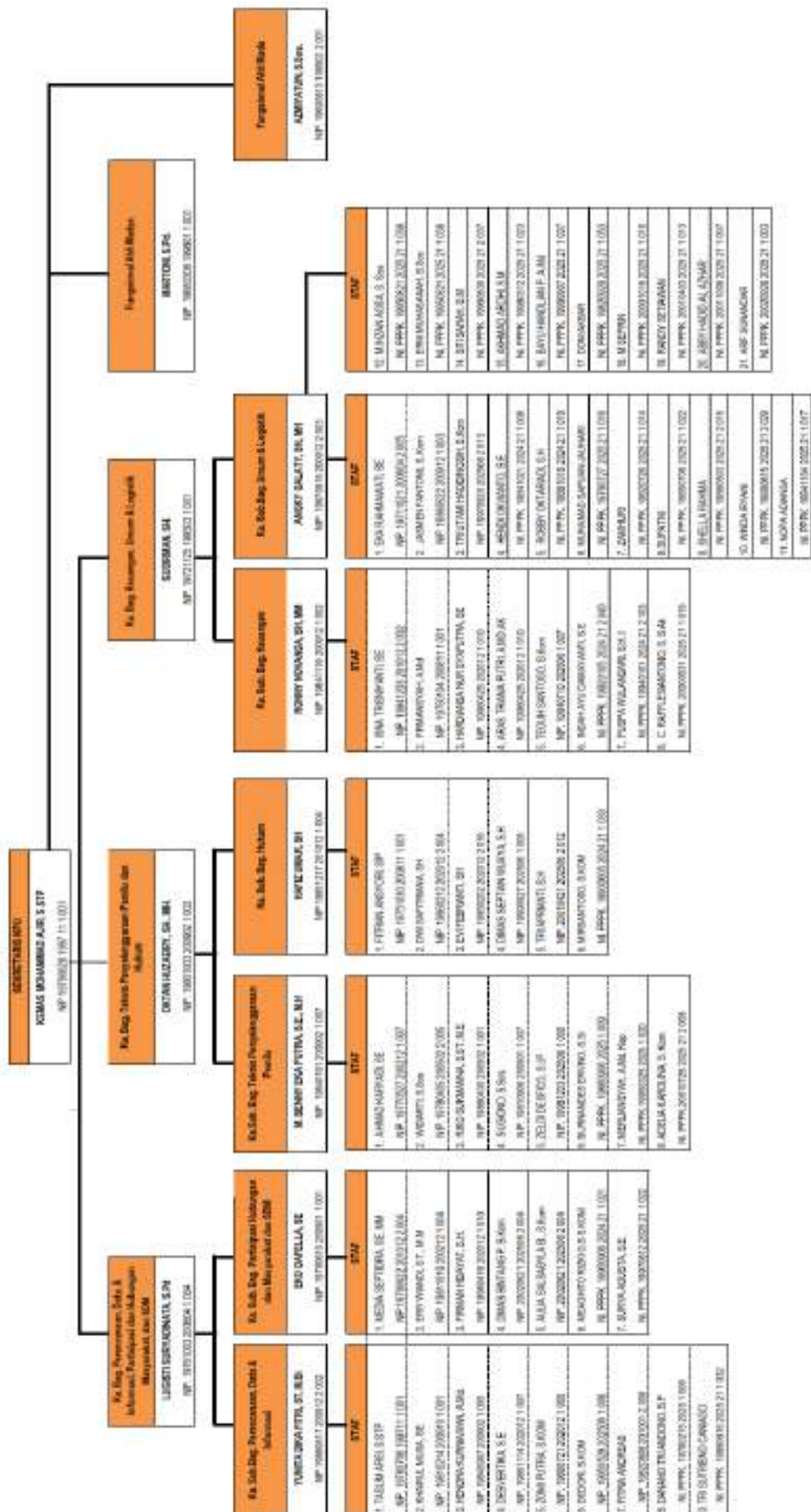
- a. mengadakan dan mendistribusikan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kebutuhan yang ditetapkan oleh KPU;
- b. mengadakan perlengkapan penyelenggaraan Pemilu sebagaimana dimaksud dalam huruf a sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c. memberikan layanan administrasi, ketatausahaan, dan kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan Pasal 196 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota. Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu ditipelogikan ke dalam tipe B yang terdiri atas :

- a. Bagian Keuangan, Umum, dan Logistik;
- b. Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi, Hubungan Masyarakat, Hukum, dan Sumber Daya Manusia;
- c. Bagian Perencanaan, Data dan Informasi; dan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.



STRUKTUR SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU (TIPE B)



D. ISU STRATEGIS

Dalam masa non tahapan Pemilu KPU Provinsi Bengkulu menghadapi isu-isu strategis sebagai berikut:

1. **Konsolidasi Kelembagaan Pasca Pilkada Serentak 2024**
Tahun 2025 menjadi fase krusial bagi KPU Provinsi dalam melakukan konsolidasi kelembagaan setelah pelaksanaan Pilkada Serentak 2024. Evaluasi menyeluruh terhadap tahapan, tata kelola, serta koordinasi internal dan eksternal menjadi kebutuhan strategis guna memastikan pembelajaran kelembagaan terdokumentasi dengan baik dan menjadi dasar perbaikan penyelenggaraan pemilu dan pemilihan berikutnya.
2. **Penguatan Akuntabilitas Kinerja dan Tata Kelola Pemerintahan**
Tuntutan terhadap peningkatan kualitas SAKIP dan transparansi kinerja masih menjadi isu strategis utama. KPU Provinsi dituntut untuk menyelaraskan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja secara konsisten, terukur, dan berbasis hasil (outcome oriented), guna meningkatkan kepercayaan publik serta capaian nilai evaluasi akuntabilitas kinerja.
3. **Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan**
Keberlanjutan pemutakhiran data pemilih pasca tahapan pemilihan menjadi isu strategis yang memerlukan perhatian serius. Dinamika kependudukan, mobilitas penduduk, serta sinkronisasi data lintas instansi menuntut KPU Provinsi untuk memperkuat mekanisme pemeliharaan data pemilih yang akurat, mutakhir, dan berkelanjutan sepanjang tahun non-tahapan.
4. **Penguatan Kapasitas dan Profesionalisme SDM Penyelenggara**
Kualitas penyelenggaraan pemilu sangat ditentukan oleh kapasitas sumber daya manusia. Tahun 2025 dihadapkan pada tantangan pemerataan kompetensi, regenerasi SDM, serta penguatan budaya kerja profesional dan berintegritas, baik pada jajaran sekretariat maupun badan ad hoc, melalui pelatihan berkelanjutan dan pemanfaatan sistem pembelajaran digital.
5. **Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Kepemiluan**
Transformasi digital kepemiluan masih menghadapi tantangan kesiapan SDM, keamanan sistem, serta literasi teknologi. Optimalisasi

pemanfaatan aplikasi pemilihan dan sistem informasi pendukung menjadi isu strategis guna meningkatkan efisiensi kerja, kualitas layanan publik, serta transparansi dan akurasi data pemilihan.

6. Penguatan Partisipasi dan Pendidikan Pemilih Berkelanjutan

Menurunnya partisipasi pemilih pada kelompok tertentu, khususnya pemilih pemula dan kelompok rentan, menjadi isu strategis yang memerlukan pendekatan edukatif yang adaptif. KPU Provinsi perlu memperkuat strategi pendidikan pemilih yang berkelanjutan, kolaboratif, dan berbasis komunitas, tidak hanya pada masa tahapan pemilu.

7. Efisiensi dan Kualitas Pengelolaan Anggaran

Keterbatasan fiskal dan tuntutan efisiensi anggaran menuntut KPU Provinsi untuk melakukan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang lebih tepat sasaran, efektif, dan berorientasi pada hasil. Optimalisasi pemanfaatan anggaran serta penguatan pengendalian internal menjadi isu strategis untuk menjaga kualitas kinerja kelembagaan.

8. Penguatan Koordinasi dan Sinergi Antar Lembaga

Penguatan sinergi dengan pemerintah daerah, Bawaslu, instansi kependudukan, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya menjadi isu strategis untuk memastikan keberlanjutan tata kelola pemilihan yang efektif.

9. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pemilihan

Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan publik yang cepat, mudah, dan transparan terus meningkat. KPU Provinsi perlu menjadikan peningkatan kualitas layanan informasi pemilihan sebagai isu strategis, melalui standar pelayanan yang jelas, pemanfaatan teknologi, serta peningkatan responsivitas terhadap kebutuhan masyarakat.

E. SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja KPU Provinsi sebagaimana diatur dalam Keputusan KPU Nomor 5/PR.03-1-Kpts/03/KPU/II/2018 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum adalah sebagai berikut:

KATA PENGANTAR

RINGKASAN EKSEKUTIF

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

Menyajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Menguraikan ringkasan/ikhtisar rencana Strategis, Perjanjian Kinerja Tahun 2025 dan Kegiatan Output, Outcome dari Perjanjian Kinerja serta Program Anggaran Tahun 2025.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi berdasarkan:

1. Analisis perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun
2. Analisis perbandingan antara realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun ini dan beberapa tahun lalu
3. Analisis penyebab peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang dilakukan
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja.
6. Penghargaan KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

LAMPIRAN:

1. Rencana kerja tahunan
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2025
3. Lain-lain yang dianggap perlu



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. SASARAN RPJMN 2020-2024

Berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) KPU 2020-2024 yang menggambarkan pemetaan potensi dan permasalahan yang ada untuk kemudian melihat perubahan lingkungan strategis KPU dan akhirnya menetapkan apa yang hendak dicapai oleh KPU dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan, maka KPU Provinsi Bengkulu juga menyusun Renstra 2020-2024.

Renstra tersebut selanjutnya menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja, Rencana Kerja Tahunan, Rencana Aksi Kinerja, dan Penjanjian Kinerja. Selanjutnya, Perjanjian Kinerja yang ditandatangani oleh Sekretaris KPU Provinsi Bengkulu diturunkan menjadi Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) untuk para kepala bagian. SKP kepala bagian kemudian diturunkan menjadi SKP para kepala subbagian. Selanjutnya, SKP kepala subbagian diturunkan kembali menjadi SKP para stafnya.

Sejalan dengan RPJMN Tahun 2020-2024, program prioritas nasional yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Komisi Pemilihan Umum adalah “Konsolidasi Demokrasi” yang diukur dengan pencapaian angka Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang meliputi 3 (tiga) indikator. Tiga indikator tersebut mencakup 11 (sebelas) sub-indikator yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi:

1. Kebebasan Sipil (Civil Liberties)
terdiri dari kebebasan berkumpul dan berserikat, kebebasan berpendapat, kebebasan berkeyakinan, dan kebebasan dari diskriminasi.
2. Hak-Hak Politik (Political Rights)
terdiri dari hak memilih dan dipilih serta partisipasi politik dalam pengambilan keputusan dan pengawasan.
3. Lembaga-Lembaga Demokrasi (Institutions of Democracy).
terdiri dari Pemilu yang bebas dan adil, peran DPRD, peran partai politik, peran birokrasi Pemerintah Daerah, dan peran peradilan yang independen.

Adapun kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional adalah pada pelaksanaan kegiatan-kegiatan untuk mengantisipasi beberapa sub-indikator “Indeks Demokrasi Indonesia”, sebagai berikut :

1. Hak memilih dan dipilih :
 - a. Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat;
 - b. Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih;
 - c. Kualitas daftar pemilih tetap (DPT);
 - d. Persentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam Pemilu (voters turnout); dan
 - e. Persentase perempuan terpilih terhadap total anggota DPRD Provinsi.
2. Pemilihan Umum yang bebas dan adil :
 - a. Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPU di daerah dalam penyelenggaraan Pemilu; dan
 - b. Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara.

Kontribusi Komisi Pemilihan Umum dalam merealisasikan target nasional akan dicapai melalui sasaran-sasaran sebagai berikut :

1. Tersedianya peraturan perundangan bidang politik yang kuat;
2. Tersedianya Sistem Informasi Partai Politik yang andal dan berkualitas;
3. Terwujudnya Sumber Daya Manusia dan Lembaga KPU yang berkualitas;
4. Terwujudnya Pendidikan Pemilih Kepemiluan dan Demokrasi untuk seluruh lapisan masyarakat;
5. Terwujudnya koordinasi penyelenggaraan pemilu yang sesuai dengan Standar Pelayanan Publik, disertai pengelolaan data dan informasi serta dokumentasi pelaksanaan Pemilu berbasis teknologi informasi yang terintegrasi;
6. Terwujudnya Pemilu Serentak dengan tingkat partisipasi yang tinggi disertai penyelesaian sengketa hukum yang baik.

Arah kebijakan dan strategi yang ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Arah Kebijakan Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi, melalui:
 - a. Penguatan peraturan perundangan bidang politik;
 - b. Pemantapan demokrasi internal parpol;
 - c. Penguatan transparansi dan akuntabilitas parpol; dan
 - d. Penguatan penyelenggara Pemilu.
2. Arah Kebijakan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan, melalui:
 - a. Pendidikan politik dan pemilih secara konsisten;
 - b. Peningkatan kualitas dan kapasitas organisasi masyarakat sipil; dan
 - c. Penyelenggaraan kepemiluan yang baik.
3. Arah Kebijakan dalam Peningkatan Kualitas Komunikasi Publik, melalui:
 - a. Penguatan tata kelola informasi dan komunikasi publik di K/L/D serta penyediaan konten dan akses;
 - b. Peningkatan literasi TIK masyarakat; dan
 - c. Penguatan peran dan kualitas SDM Bidang Komunikasi dan Informatika, Lembaga Pers, Penyiaran dan Jurnalis.

Terdapat 2 (dua) kegiatan prioritas dalam RPJMN 2020-2024 yang terkait dengan KPU, yaitu Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi dan Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan. Adapun Proyek Prioritas RPJMN 2020-2024 yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kapasitas Lembaga Demokrasi” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Badan Penyelenggaraan Adhoc Pemilu;
2. Ketersediaan Logistik Pemilu;
3. Pengelolaan Calon Peserta Pemilu; dan
4. Ketersediaan Suara Pemilih Pemilu.

Sementara, Proyek Prioritas yang termasuk dalam Kegiatan Prioritas “Penguatan Kesetaraan dan Kebebasan” dan terkait dengan KPU, yaitu:

1. Pengelolaan Rumah Pintar Pemilu;
2. Pendidikan Pemilih Kepada Masyarakat Umum;
3. Pendidikan Pemilih Kepada Pemilih Pemula, Perempuan, dan Disabilitas;

4. Pendidikan Pemilih Kepada Daerah Partisipasi Rendah, Daerah Potensi Pelanggaran Pemilu Tinggi, dan Daerah Rawan Konflik/Bencana;
5. Sosialisasi Kebijakan KPU Kepada Stakeholders; dan
6. Peningkatan Kompetensi SDM KPU.

B. RENCANA STRATEGIS 2020 – 2024

Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu 2020 – 2024 mengikuti Rencana Strategis (Renstra) Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang ditetapkan melalui Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia nomor 197 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Tahun 2020-2024. Dalam rencana strategis 2020-2024 disebutkan Visi Komisi Pemilihan Umum adalah :

“Menjadi Penyelenggara Pemilu Serentak yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas”

Dengan misi :

1. Meningkatkan kompetensi penyelenggara Pemilu/Pemilihan Serentak dengan berpedoman kepada perundang-undangan dan kode etik penyelenggara Pemilu/Pemilihan;
2. Melaksanakan peraturan perundangan-undangan di bidang Pemilu/Pemilihan Serentak yang memberikan kepastian hukum, progresif, dan partisipatif;
3. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, serta aksesibel;
4. Mengoptimalkan pemanfaatan kemajuan teknologi informasi dalam menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak;
5. Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih dalam Pemilu/Pemilihan Serentak; dan
6. Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu/Pemilihan Serentak untuk seluruh pemangku kepentingan.

Selanjutnya, dalam Renstra Komisi Pemilihan Umum juga ditetapkan tujuan yang akan dicapai pada Tahun 2024 yaitu:

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang mandiri, profesional dan berintegritas;

2. Menyelenggarakan Pemilu Serentak yang demokratis, tepat waktu, efisien dan efektif; dan
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

Untuk mendukung pencapaian tujuan agar terukur dan dapat dicapai secara nyata sasaran strategis yang merupakan kondisi sesungguhnya yang diinginkan/dicapai oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu pada akhir periode perencanaan Tahun 2025, Adapun tujuan, sasaran strategis serta Indikator Kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025 disajikan dibawah ini :

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas.
2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif.
3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil.

C. PERJANJIAN KINERJA 2025

Sebagai upaya mewujudkan Kinerja yang terdapat dalam Rencana Strategis 2020-2024, maka target-target kinerja tahunan tercantum dalam Rencana Strategis dituangkan dalam Perjanjian Kinerja setiap tahunnya. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu menetapkan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2025 dan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2024. Penjabaran Perjanjian Kinerja tersebut sebagai berikut :

Tabel 2.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0,16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

D. KEGIATAN OUTPUT, OUTCOME DARI PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

1. Sasaran Strategis : Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5
1	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	Penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan dan pelayanan informasi hukum	Terbitnya Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang struktur dan penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	Terwujudnya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2	Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025	Terbitnya Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)	Terlaksananya pemutakhiran dan sosialisasi data partai politik secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan informasi ke pemilu yang mutakhir
3	Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Sharing session Pelayanan Informasi Publik yang Responsif	Terselenggaranya kegiatan sharing session pelayanan informasi publik yang responsif bagi PPID dan unit kerja terkait	Meningkatnya pemahaman dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai standar layanan
		Layanan Informasi Publik untuk Inklusif dan Ramah Disabilitas	Tersedianya sarana dan mekanisme layanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas	Terwujudnya pelayanan informasi publik yang inklusif, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
		Melakukan SAQ (Self Assesment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Tersedianya sarana dan mekanisme layanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas	Terpenuhinya instrumen evaluasi keterbukaan informasi sebagai dasar peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan informasi publik
		Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap Pelayanan Informasi Publik	Diperolehnya hasil penilaian pelayanan informasi publik dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu	Meningkatnya kualitas serta nilai keterbukaan informasi publik KPU Provinsi Bengkulu sesuai indikator penilaian Komisi Informasi

2. Sasaran Strategis : Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	4
1	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Tersedianya informasi akurat mengenai tingkat partisipasi pemilih sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan peningkatan partisipasi pemilih
2	Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Diketahuinya tingkat partisipasi pemilih perempuan sebagai bahan evaluasi penguatan inklusivitas dan kesetaraan partisipasi pemilih
3	Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Perempuan	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi partisipasi pemilih	Meningkatnya kualitas data partisipasi pemilih perempuan untuk mendukung

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	4
		dalam Pemilu/Pemiliha	perempuan yang terpilih berdasarkan jenis kelami	perencanaan program pendidikan pemilih yang lebih tepat sasaran
4	Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap	Melakukan Rekapitulasi dan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT	Tersedianya bahan evaluasi untuk peningkatan akurasi dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya
5	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Terlaksananya Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih	Terwujudnya penetapan pasangan calon terpilih secara sah, transparan, dan akuntabel
		Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Tersampaikannya dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada pihak berwenang	Terlaksananya proses pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	Tersampaikannya salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon terpilih kepada KPU RI	Terpenuhinya kewajiban pelaporan dan koordinasi kelembagaan antara KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI

3. Sasaran Strategis : Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

NO	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	4
1	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu yang Aman dan Damai	Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Tersampaikannya dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada pihak berwenang	Terlaksananya proses pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
		Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi	Tersampaikannya salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon terpilih kepada KPU RI	Terpenuhinya kewajiban pelaporan dan koordinasi kelembagaan antara KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI

		Pemilihan Umum Republik Indonesia		
2	Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Penyelesaian Sengketa Hukum	terselenggaranya proses penanganan dan penyelesaian sengketa hukum Pemilihan sesuai tahapan, prosedur, dan kewenangan yang berlaku	Terwujudnya kepastian hukum serta terjaganya legitimasi hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Tahun 2024

E. PROGRAM ANGGARAN TAHUN 2025

Dalam rangka upaya mewujudkan kinerja yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja 2025, ditetapkan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025, yang terdiri dari 2 (dua) program kegiatan yaitu Program Dukungan Manajemen dan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi.

KPU Provinsi Bengkulu mendapat alokasi anggaran program kegiatan Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi sebesar Rp 49.700.000,- (Empat Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) sedangkan untuk Program Dukungan Manajemen sebesar Rp 13.362.701.000,- (Tiga Belas Miliar Tiga Ratus Enam Puluh Dua Juta Tujuh Ratus Satu Ribu Rupiah). Total alokasi yang diperoleh sebesar Rp 13.412.401.000,- (Tiga Belas Miliar Empat Ratus Dua Belas Juta Empat Ratus Satu Ribu Rupiah) yang bersumber dari APBN.

Tabel 2.3

Program, Pagu Anggaran Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

No	Program	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.362.701.000
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 49,700,000
Jumlah		Rp 13.412.401.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Pengukuran kinerja merupakan salah satu instrumen fundamental dalam sistem manajemen organisasi publik, yang berfungsi untuk menilai tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan perbandingan antara target yang telah ditetapkan dengan realisasi yang dicapai. Melalui proses pengukuran kinerja, organisasi tidak hanya memperoleh gambaran objektif mengenai pencapaian tujuan strategis, tetapi juga mampu mengidentifikasi kesenjangan kinerja (performance gap) yang muncul selama periode pelaksanaan.

Celah kinerja tersebut menunjukkan perbedaan antara perencanaan dan hasil aktual, yang menjadi indikator penting dalam menilai efektivitas kebijakan, kualitas pelaksanaan program, serta ketepatan strategi yang dijalankan. Keberadaan celah kinerja tidak semata-mata dimaknai sebagai kegagalan, melainkan sebagai bahan evaluasi yang konstruktif untuk memahami dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi di lapangan.

Analisis terhadap celah kinerja dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang memengaruhi pencapaian hasil. Faktor-faktor tersebut dapat bersumber dari aspek internal, seperti keterbatasan sumber daya manusia, pengelolaan anggaran, koordinasi antarunit kerja. Dengan memahami akar permasalahan secara komprehensif, organisasi dapat merumuskan langkah-langkah perbaikan yang lebih tepat sasaran pada periode perencanaan berikutnya.

Indikator kinerja yang digunakan dalam laporan kinerja dirancang untuk menggambarkan manfaat dan hasil dari setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan. Indikator tersebut tidak hanya menilai ketercapaian output secara administratif, tetapi juga mencerminkan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan strategis organisasi, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemilu dan pemilihan yang demokratis, transparan, dan berintegritas.

Secara umum, indikator kinerja dibagi ke dalam dua kategori utama, yaitu indikator program dan indikator kegiatan. Indikator program berorientasi pada

manfaat atau dampak jangka menengah hingga jangka panjang (outcome), yang mencerminkan keberhasilan program secara keseluruhan. Sementara itu, indikator kegiatan lebih menitikberatkan pada aspek operasional, meliputi pengelolaan input dan pencapaian output dari setiap kegiatan yang dilaksanakan.

Indikator input mencakup pemanfaatan sumber daya organisasi, baik dari sisi anggaran maupun sumber daya manusia. Penggunaan anggaran diukur berdasarkan realisasi belanja, sedangkan pemanfaatan sumber daya manusia dihitung dalam satuan orang hari (OH) sebagai gambaran intensitas keterlibatan personel dalam pelaksanaan kegiatan. Efisiensi penggunaan input menjadi salah satu aspek penting dalam menilai kinerja organisasi secara menyeluruh.

Indikator output menggambarkan hasil langsung yang dihasilkan dari suatu kegiatan, seperti jumlah dokumen yang disusun, jumlah kegiatan yang dilaksanakan, atau jumlah layanan kepemiluan yang diberikan kepada masyarakat. Output ini menjadi bukti konkret pelaksanaan tugas dan fungsi KPU Provinsi Bengkulu dalam satu periode pelaporan.

Keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pada akhirnya diukur melalui keterkaitan antara output dan outcome. Outcome merepresentasikan dampak nyata dari pelaksanaan program terhadap masyarakat dan sistem kepemiluan, misalnya meningkatnya pemahaman pemilih, bertambahnya tingkat partisipasi masyarakat, atau meningkatnya kualitas tata kelola pemilu. Dengan demikian, pengukuran kinerja tidak berhenti pada pencapaian target administratif, tetapi juga menilai nilai tambah yang dihasilkan bagi publik.

Untuk memperoleh penilaian yang objektif dan terukur, capaian kinerja dinilai berdasarkan skala pengukuran tertentu. Skala ini berfungsi untuk mengklasifikasikan tingkat pencapaian kinerja ke dalam kategori yang telah ditetapkan, seperti sangat baik, baik, cukup, atau kurang. Pengelompokan ini memudahkan proses evaluasi, analisis kinerja, serta penyusunan rekomendasi perbaikan yang berbasis data.

Selain itu, pengukuran kinerja juga menekankan keterkaitan yang erat antara input, output, dan outcome. Pengelolaan input yang efektif dan efisien diharapkan mampu menghasilkan output yang berkualitas, yang selanjutnya memberikan kontribusi signifikan terhadap pencapaian outcome. Hubungan kausal ini menjadi dasar penting dalam memastikan bahwa setiap sumber daya yang digunakan benar-benar mendukung pencapaian tujuan strategis organisasi.

Untuk menilai tingkat pencapaian kinerja program dan kegiatan secara terukur, digunakan rumus pengukuran kinerja yang disusun berdasarkan indikator input, output, dan outcome sebagai berikut :

1. Rumus Capaian Indikator Output

$$\text{Capaian Output (\%)} = \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} \times 100\%$$

2. Capaian Indikator Outcome

$$\text{Capaian Outcome (\%)} = \frac{\text{Realisasi Output}}{\text{Target Output}} \times 100\%$$

3. Tingkat Pemanfaatan Anggaran

$$\text{Realisasi Anggaran (\%)} = \frac{\text{Realisasi Belanja}}{\text{Target Pagu Anggaran}} \times 100\%$$

4. Tingkat Pemanfaatan Sumber Daya Manusia

$$\text{Pemanfaatan SDM (\%)} = \frac{\text{Realisasi Orang Hari (OH)}}{\text{Orang Hari (OH) yang direncanakan}} \times 100\%$$

5. Analisis Efisiensi Pelaksanaan Kegiatan

Efisiensi pelaksanaan kegiatan dianalisis dengan membandingkan capaian output terhadap tingkat pemanfaatan input (anggaran dan sumber daya manusia) secara deskriptif, untuk menilai kesesuaian antara sumber daya yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

Oleh karena itu, untuk memudahkan penyajian dan pemahaman terhadap gambaran umum capaian kinerja program dan kegiatan secara keseluruhan di KPU Provinsi Bengkulu, dilakukan pengelompokan capaian kinerja berdasarkan skala pencapaian kinerja berdasarkan hasil pengukuran kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Pencapaian Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja

KATEGORI	RENTANG CAPAIAN	INTERPRETASI/CAPAIAN
AA	>91% s.d 100%	Sangat Memuaskan
A	>81% s.d 90%	Memuaskan
BB	>70% s.d 80%	Sangat Baik
B	>61% s.d 70%	Baik
CC	>51% s.d 60%	Cukup
C	>31% s.d 50%	Kurang
D	0% – 30%	Sangat Kurang

B. HASIL PENGUKURAN CAPAIAN KINERJA

1. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI KINERJA TAHUN

Secara keseluruhan nilai capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dinyatakan “berhasil” dari target yang telah ditetapkan adapun capaian kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 dapat terlihat dalam tabel penghitungan berikut ini :

a. Hasil Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi dan Capaian Output serta Outcome pada Sasaran Strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

Berikut Hasil Pengukuran Capaian Output dan Outcome dari Sasaran Strategis mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas dengan melaksanakan 6 (enam) kegiatan yang direncanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

- 1) Capaian Output (%) = $\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$
- 2) Capaian Outcome (%) = $\frac{6}{6} \times 100\% = 100\%$

Berdasarkan hasil pengukuran capaian output dan outcome pada Sasaran Strategis *Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas*, dapat disimpulkan bahwa seluruh kegiatan yang direncanakan telah dilaksanakan dengan optimal. Enam kegiatan yang menjadi bagian dari sasaran strategis tersebut menunjukkan capaian output sebesar 100% dan capaian outcome sebesar 100%, yang menandakan bahwa pelaksanaan program berjalan sesuai dengan perencanaan dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Capaian tersebut terlihat dari terpenuhinya seluruh indikator kinerja, mulai dari penetapan regulasi KPU berbasis riset kepemiluan, pemutakhiran dan publikasi informasi partai politik, hingga peningkatan kualitas keterbukaan dan pelayanan informasi publik. Seluruh kegiatan, termasuk sosialisasi melalui SIPOL, sharing session pelayanan informasi publik yang responsif, serta pelaksanaan Self Assessment Questionnaire (SAQ) Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik, telah terealisasi dengan hasil maksimal sesuai target.

Selain itu, layanan informasi publik yang inklusif dan ramah disabilitas serta penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap pelayanan informasi publik menunjukkan bahwa KPU telah mampu menjaga standar transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme. Secara keseluruhan, pencapaian ini mencerminkan komitmen kuat KPU dalam mewujudkan kelembagaan yang berintegritas serta meningkatkan kepercayaan publik melalui tata kelola informasi yang terbuka dan berkualitas.

Tabel 3.2
Capaian Target dan Realisasi Capaian pada Sasaran Strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	Penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan dan pelayanan informasi hukum	90%	100%	Terlaksana
2		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025	40%	100%	Terlaksana
3		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Sharing session Pelayanan Informasi Publik yang Responsif	100%	100%	Terlaksana
4			Layanan Informasi Publik untuk Inklusif dan Ramah Disabilitas	100%	100%	Terlaksana
5			Melakukan SAQ (Self Assesment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2025	100%	100%	Terlaksana
6			Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap Pelayanan Informasi Publik	100%	100%	Terlaksana

Tabel 3.3
Capaian Output dan Outcome pada Sasaran Strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

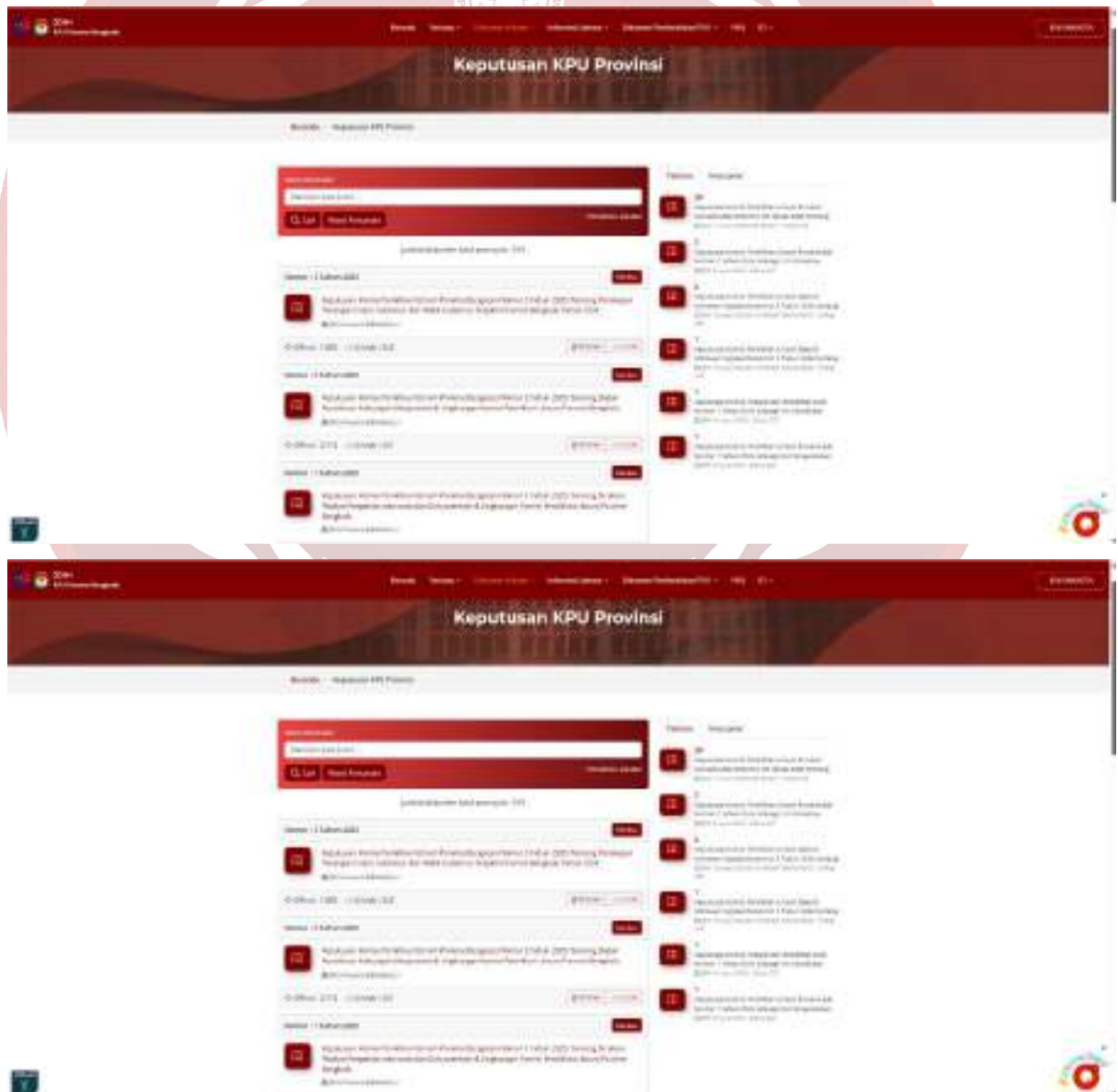
NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	CAPAAN OUTPUT	CAPAAN OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	Penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasi	Terlaksana	Sudah terlaksana dan terbitnya Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang struktur dan penetapan	Ada dan terwujudnya pengelolaan informasi dan dokumentasi yang tertib, transparan,

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
			an informasi hukum, dan penyuluhan dan pelayanan informasi hukum		Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada publik	Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Politik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025	Terlaksana	Sudah terlaksana dan terbitnya Berita Acara Hasil Pemutakhiran Data Partai Politik melalui Sistem Informasi Partai Politik (Sipol)	Ada Terlaksananya pemutakhiran dan sosialisasi data partai politik secara berkelanjutan guna menjamin ketersediaan informasi kepemiluan yang mutakhir
3		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	Sharing session Pelayanan Informasi Publik yang Responsif	Terlaksana	Sudah terselenggaranya kegiatan sharing session pelayanan informasi publik yang responsif bagi PPID dan unit kerja terkait	Ada peningkatan pemahaman dan kapasitas aparatur dalam memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sesuai standar layanan
4			Layanan Informasi Publik untuk Inklusif dan Ramah Disabilitas	Terlaksana	Sudah ada tersedianya sarana dan mekanisme layanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas	Sudah ada terwujudnya pelayanan informasi publik yang inklusif, setara, dan dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat
5			Melakukan SAQ (Self Assessment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2025	Terlaksana	Sudah ada tersedianya sarana dan mekanisme layanan informasi publik yang inklusif dan ramah bagi penyandang disabilitas	Sudah ada terpenuhinya instrumen evaluasi keterbukaan informasi sebagai dasar peningkatan kualitas tata kelola dan pelayanan informasi publik
6			Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap Pelayanan Informasi Publik	Terlaksana	Sudah ada Diperoleh hasil penilaian pelayanan informasi publik dari Komisi Informasi	Ada Peningkatan kualitas serta nilai keterbukaan informasi publik KPU

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
					Provinsi Bengkulu	Provinsi Bengkulu sesuai indikator penilaian Komisi Informasi

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam hal Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

1. Penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan dan pelayanan informasi hukum





2. Sosialisasi Pemutakhiran Data Partai Poltik secara Berkelanjutan melalui Sipol Semester II Tahun 2025



3. Sharing session Pelayanan Informasi Publik yang Responsif



4. Layanan Informasi Publik untuk Inklusif dan Ramah Disabilitas



5. Melakukan SAQ (Self Assesment Questionnaire) Monitoring dan Evaluasi (Monev) Keterbukaan Informasi Badan Publik Provinsi Bengkulu Tahun 2025



6. Penilaian dari Komisi Informasi Provinsi Bengkulu terhadap Pelayanan Informasi Publik





b. Hasil Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi dan Capaian Output serta Outcome pada Sasaran Strategis Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu Efisien dan Efektif

Berikut Hasil Pengukuran Capaian Output dan Outcome dari Sasaran Strategis Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif dengan melaksanakan 7 (tujuh) kegiatan yang direncanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

$$1) \text{ Capaian Output (\%)} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$$

$$2) \text{ Capaian Outcome (\%)} = \frac{7}{7} \times 100\% = 100$$

Sasaran strategis Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif secara umum menunjukkan capaian kinerja yang sangat baik. Hal ini tercermin dari hasil pengukuran capaian output dan outcome yang mencapai 100%, yang menandakan seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan secara optimal dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Pencapaian tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan tujuh kegiatan utama yang mendukung terselenggaranya seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan. Seluruh kegiatan dapat dilaksanakan tepat waktu dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, sehingga memberikan kontribusi signifikan terhadap tercapainya sasaran strategis yang telah dirumuskan.

Indikator Persentase Partisipasi Pemilih menunjukkan kinerja yang melampaui target. Dari target sebesar 77,5 %, realisasi partisipasi pemilih mencapai 79,24 % atau sebesar 102 % dari target. Capaian ini menunjukkan meningkatnya kesadaran politik masyarakat

serta efektivitas strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih yang dilaksanakan oleh KPU.

Selanjutnya, indikator Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan juga menunjukkan capaian yang sangat memuaskan. Dengan target sebesar 77 persen, realisasi partisipasi pemilih perempuan mencapai 81,31 persen atau sebesar 105 persen dari target. Capaian ini mencerminkan keberhasilan upaya penguatan inklusivitas dan kesetaraan gender dalam proses Pemilu/Pemilihan.

Pada indikator Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas, capaian realisasi sebesar 72,59 % dari target 77 % atau sebesar 94,2 %. Meskipun belum sepenuhnya mencapai target, capaian ini menunjukkan adanya peningkatan partisipasi pemilih disabilitas dan menjadi dasar penting untuk perbaikan kebijakan, khususnya dalam peningkatan aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih disabilitas pada Pemilu/Pemilihan berikutnya.

Indikator Persentase Pemilih yang Berhak Memilih tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) menunjukkan realisasi sebesar 0,22 % dari target maksimal 0,16 %, dengan capaian kinerja sebesar 72,72 %. Hasil ini mengindikasikan masih adanya tantangan dalam pemutakhiran dan akurasi data pemilih, sehingga diperlukan penguatan koordinasi serta peningkatan kualitas pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan.

Sementara itu, indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku mencapai 100 %. Seluruh tahapan penting, termasuk rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih, telah dilaksanakan sesuai jadwal dan ketentuan yang berlaku, sehingga menjamin kepastian hukum dan legitimasi hasil Pemilu/Pemilihan.

Selain itu, penyampaian dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih serta penyampaian salinan keputusan penetapan kepada KPU Republik Indonesia telah dilaksanakan sepenuhnya. Pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap regulasi serta memperkuat koordinasi kelembagaan antara KPU Provinsi dan KPU RI.

Dari sisi output, seluruh kegiatan menghasilkan dokumen, data, dan laporan yang tersusun secara sistematis dan akurat. Output tersebut menjadi dasar penting dalam proses evaluasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan serta mendukung pengambilan kebijakan yang berbasis data dan fakta.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran strategis ini dapat dikategorikan sangat berhasil. Meskipun masih terdapat beberapa indikator yang memerlukan perhatian dan peningkatan di masa mendatang, terutama terkait partisipasi pemilih disabilitas dan akurasi DPT, pelaksanaan Pemilu/Pemilihan secara umum telah berjalan dengan baik dan memberikan kontribusi positif terhadap penguatan kualitas demokrasi.

Tabel 3.4

Capaian Target dan Realisasi Capaian pada Sasaran Strategis Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77,5%	Realisasi = $\frac{79,24}{77,5} \times 100\% = 102\%$	Partisipasi yang tercapai 79,24%
2		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Realisasi = $\frac{81,31}{77} \times 100\% = 105\%$	Partisipasi Pemilih Perempuan yang tercapai 81,31%
3		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%	Realisasi = $\frac{72,59}{77} \times 100\% = 94,2\%$	Partisipasi Pemilih Disabilitas yang tercapai 72,59%
4		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap	Melakukan Rekapitulasi dan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak	0,16%	Realisasi = $\frac{0,22}{0,16} \times 100\% = 137,5\%$	Persentase Pemilih yang tidak masuk dalam DPT 0,22%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
			masuk dalam Daftar Pemilih tetap			
5		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%	100%	Terlaksana
6			Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	100%	100%	Terlaksana
7			Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	100 %	100%	Terlaksana

Tabel 3.5
Capaian Output dan Outcome pada Sasaran Strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

NO	Sasaran Kinerja	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5	6	7
1	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi yang tercapai dengan 79,24%	Sudah tersusunnya data dan laporan rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	Sudah Tersedia informasi akurat mengenai tingkat partisipasi pemilih sebagai dasar evaluasi dan perumusan kebijakan peningkatan partisipasi pemilih
2		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih Perempuan yang tercapai 81,31%	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi tingkat partisipasi pemilih perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	Diketuainya tingkat partisipasi pemilih perempuan sebagai bahan evaluasi penguatan inklusivitas dan kesetaraan partisipasi pemilih
3		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Melakukan Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	Partisipasi Pemilih Disabilitas yang tercapai 72,59%	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi partisipasi pemilih perempuan yang terdistribusi berdasarkan jenis kelamin	Meningkatnya kualitas data partisipasi pemilih perempuan untuk mendukung perencanaan program pendidikan pemilih

NO	Sasaran Kinerja	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5	6	7
						yang lebih tepat sasaran
4		Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap	Melakukan Rekapitulasi dan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap	Persentase Pemilih yang tidak masuk dalam DPT 0,22%	Tersusunnya data dan laporan rekapitulasi pemilih yang memenuhi syarat namun tidak terdaftar dalam DPT	Tersedianya bahan evaluasi untuk peningkatan akurasi dan pemutakhiran data pemilih pada Pemilu/Pemilihan berikutnya
5		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Terlaksana	Terlaksananya Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih	Terwujudnya penetapan pasangan calon terpilih secara sah, transparan, dan akuntabel
6			Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Terlaksana	Tersampainya dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada pihak berwenang	Terlaksananya proses pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
7			Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih	Terlaksana	Tersampainya salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon terpilih kepada KPU RI	Terpenuhinya kewajiban pelaporan dan koordinasi kelembagaan antara

NO	Sasaran Kinerja	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	OUTPUT (KELUARAN)	OUTCOME (HASIL)
1	2	3	4	5	6	7
			Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia			KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam hal Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

1. Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan

No	Setor	Pengguna Hak Suara				Data Pemilih			Persentase Pemilih
		DPT	DPTb	DPK	Total	DPT	DPK	Total	
1	Bengkulu Selatan	104.316	567	152	104.835	116.739	152	116.891	82,46
2	Rajang Lebong	152.465	387	387	153.239	208.094	387	208.481	73,50
3	Bengkulu Utara	176.966	343	278	177.607	218.848	278	219.126	81,05
4	Kaur	80.352	318	245	80.915	96.398	245	96.643	83,73
5	Seluma	130.498	594	276	130.938	155.213	276	155.489	84,21
6	Mukomuko	100.596	362	269	100.227	119.976	269	120.245	77,17
7	Lebong	72.048	254	281	72.483	81.993	281	82.274	88,10
8	Kepahiang	89.496	196	132	89.764	111.615	132	111.747	80,33
9	Bengkulu Tengah	75.733	151	120	76.004	88.424	120	88.544	85,84
10	Kota Bengkulu	198.725	620	1.257	200.606	276.623	1.257	277.880	72,15
11	TOTAL	1.188.215	2.808	3.397	1.194.420	1.508.923	3.397	1.507.320	79,34

2. Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan

NO	KABUPATEN/KOTA	PENGGUNA HAK PILIH PADA												PARTISIPASI PEMILIH PADA											
		DPT			DPTB			DPK			DISABILITAS			DPT			DPTB			DPK			DISABILITAS		
		L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41
1	BENGKULU SELATAN	51036	53280	104316	106	61	167	80	72	152	400	488	888	80,08%	84,56%	82,31%	88,33%	82,43%	86,08%	100,00%	100,00%	100,00%	75,19%	95,69%	85,22%
2	REJANG LEBONG	74474	77991	152465	267	120	387	190	197	387	217	301	518	70,89%	75,69%	73,27%	86,69%	91,60%	88,15%	100,00%	100,00%	100,00%	44,47%	65,58%	54,70%
3	BENGKULU UTARA	86813	90173	176986	204	139	343	148	130	278	375	444	819	78,20%	83,62%	80,87%	85,71%	90,26%	87,50%	100,00%	100,00%	100,00%	62,50%	68,41%	65,57%
4	KAUR	40393	39959	80352	204	114	318	124	121	245	359	422	781	82,20%	84,56%	83,35%	93,58%	91,94%	92,98%	100,00%	100,00%	100,00%	82,72%	98,83%	90,71%
5	SELUMA	65978	64520	130498	96	68	164	140	136	276	472	485	957	83,01%	85,19%	84,08%	94,12%	90,67%	92,66%	100,00%	100,00%	100,00%	82,52%	82,48%	82,50%
6	MUKOMUKO	52831	54765	107596	206	156	362	152	117	269	270	362	632	73,96%	79,90%	76,87%	78,03%	77,61%	77,85%	100,00%	100,00%	100,00%	59,60%	73,28%	66,74%
7	LEBONG	36027	36021	72048	91	63	154	146	135	281	216	291	507	86,37%	89,42%	87,87%	91,92%	90,00%	91,12%	100,00%	100,00%	100,00%	83,40%	109,81%	96,76%
8	KEPAHIANG	44804	44692	89496	79	57	136	72	60	132	141	127	268	78,49%	81,96%	80,18%	87,78%	87,69%	87,74%	100,00%	100,00%	100,00%	60,78%	63,82%	62,18%
9	BENGKULU TENGAH	37336	38397	75733	74	77	151	65	55	120	152	189	341	83,39%	87,96%	85,65%	82,22%	88,51%	85,31%	100,00%	100,00%	100,00%	66,09%	88,73%	76,98%
10	KOTA BENGKULU	92883	105842	198725	416	210	626	616	641	1.257	231	274	505	68,46%	75,09%	71,84%	96,97%	96,33%	96,75%	100,00%	100,00%	100,00%	45,47%	64,02%	53,95%
TOTAL	10	582.575	605.640	1.188.215	1.743	1.065	2.808	1.733	1.664	3.397	2.833	3.383	6.216	76,75%	81,31%	79,01%	89,02%	88,82%	88,95%	100,00%	100,00%	100,00%	65,76%	79,94%	72,79%

3. Rekapitulasi dan persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan

NO	KABUPATEN/KOTA	DISABILITAS							PARTISIPASI DISABILITAS			
		FISIK	INTELEKTUAL	MENTAL	SENSORIK WICARA	SENSORIK RUNGU	SENSORIK NETRA	TOTAL	LK	PR	TOTAL	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	BENGKULU SELATAN	434	101	165	155	79	108	1.042	400	488	888	85,22%
2	REJANG LEBONG	415	73	164	143	51	101	947	217	301	518	54,70%
3	BENGKULU UTARA	532	91	253	174	93	129	1.272	375	444	819	64,39%
4	KAUR	417	65	98	128	58	95	861	359	422	781	90,71%
5	SELUMA	408	115	217	179	65	176	1.160	472	485	957	82,50%
6	MUKO MUKO	462	61	139	142	47	96	947	270	362	632	66,74%
7	LEBONG	234	58	86	70	24	52	524	216	291	507	96,76%
8	KEPAHIANG	179	38	84	76	16	38	431	141	127	268	62,18%
9	BENGKULU TENGAH	173	36	84	62	25	63	443	152	189	341	76,98%
10	KOTA BENGKULU	392	69	146	189	41	99	936	231	274	505	53,95%
TOTAL		3.646	707	1.436	1.318	499	957	8.563	2.833	3.383	6.216	72,59%

4. Rekapitulasi dan Persentase Pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam Daftar Pemilih tetap

NO	KABUPATEN/KOTA	JUMLAH KECAMATA N	JUMLAH KELURAHAN/ DESA	JUMLAH TPS	DATA PEMILIH						PERSENTASE DPK DARI DPT		
					DPT			DPK					
					L	P	L + P	L	P	L + P	L	P	L + P
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	BENGKULU SELATAN	11	158	330	63.732	63.007	126.739	80	72	152	0,126%	0,114%	0,120%
2	REJANG LEBONG	15	156	445	105.053	103.041	208.094	190	197	387	0,181%	0,191%	0,186%
3	BENGKULU UTARA	19	220	503	111.017	107.831	218.848	148	130	278	0,133%	0,121%	0,127%
4	KAUR	15	195	270	49.142	47.256	96.398	124	121	245	0,252%	0,256%	0,254%
5	SELUMA	14	202	374	79.478	75.735	155.213	140	136	276	0,176%	0,180%	0,178%
6	MUKOMUKO	15	151	327	71.431	68.545	139.976	152	117	269	0,213%	0,171%	0,192%
7	LEBONG	12	104	186	41.711	40.282	81.993	146	135	281	0,350%	0,335%	0,343%
8	KEPAHIANG	8	117	284	57.083	54.532	111.615	72	60	132	0,126%	0,110%	0,118%
9	BENGKULU TENGAH	11	143	217	44.771	43.653	88.424	65	55	120	0,145%	0,126%	0,136%
10	KOTA BENGKULU	9	67	516	135.677	140.946	276.623	616	641	1.257	0,454%	0,455%	0,454%
TOTAL	10	129	1.513	3.452	759.095	744.828	1.503.923	1.733	1.664	3.397	0,228%	0,223%	0,226%

5. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



6. Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



7. Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



c. Hasil Pengukuran Perbandingan Antara Target dan Realisasi dan Capaian Output serta Outcome pada Sasaran Strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

Berikut Hasil Pengukuran Capaian Output dan Outcome dari Sasaran Strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil dengan melaksanakan 7

(tujuh) kegiatan yang direncanakan dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

a) Capaian Output (%) = $\frac{7}{7} \times 100\% = 100\%$

b) Capaian Outcome (%) = $\frac{7}{7} \times 100\% = 100$

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja pada Sasaran Strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah berjalan sangat optimal. Hal ini ditunjukkan oleh capaian output dan outcome yang mencapai 100 %, yang menandakan seluruh kegiatan yang direncanakan dapat dilaksanakan sesuai target dan memberikan hasil sebagaimana yang diharapkan.

Sasaran strategis ini didukung oleh pelaksanaan sejumlah kegiatan utama yang berkaitan langsung dengan penetapan hasil Pemilihan dan penyelesaian aspek hukum. Seluruh kegiatan tersebut dapat dilaksanakan tepat waktu, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendukung terciptanya proses Pemilu/Pemilihan yang sah, transparan, dan akuntabel.

Indikator kinerja Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu yang Aman dan Damai menunjukkan capaian sebesar 100%, sesuai dengan target yang ditetapkan. Capaian ini mencerminkan bahwa seluruh tahapan penting Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan tanpa gangguan keamanan yang signifikan dan tetap menjaga stabilitas serta ketertiban masyarakat.

Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih merupakan salah satu kegiatan utama yang mendukung indikator tersebut. Kegiatan ini telah terlaksana dengan baik dan menghasilkan output berupa penetapan pasangan calon terpilih secara resmi, yang menjadi dasar legitimasi hasil Pemilihan serta mencerminkan prinsip keterbukaan dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemilu.

Selanjutnya, kegiatan Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Terpilih juga berhasil

dilaksanakan dengan capaian 100%. Dokumen pengusulan telah disampaikan kepada pihak berwenang sesuai ketentuan, sehingga proses pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih dapat berjalan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Selain itu, kegiatan Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Terpilih kepada KPU Republik Indonesia telah terlaksana sepenuhnya. Output kegiatan ini berupa tersampainya salinan keputusan KPU Provinsi Bengkulu kepada KPU RI, yang sekaligus memenuhi kewajiban pelaporan dan memperkuat koordinasi kelembagaan antara KPU Provinsi dan KPU RI.

Pada indikator Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU, target ditetapkan sebesar 90%. Namun demikian, selama pelaksanaan Pemilu/Pemilihan tidak terdapat sengketa hukum yang diajukan. Kondisi ini menunjukkan bahwa seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan telah dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga tidak menimbulkan perselisihan hukum yang memerlukan penyelesaian di lembaga peradilan.

Tidak adanya sengketa hukum juga mencerminkan kualitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang baik, baik dari sisi kepatuhan terhadap regulasi maupun dari sisi penerimaan para pemangku kepentingan terhadap hasil Pemilihan. Hal ini sekaligus menjadi indikator penting terciptanya Pemilu yang jujur dan adil.

Dari sisi output, seluruh kegiatan menghasilkan dokumen resmi, keputusan, dan laporan yang tersusun secara lengkap dan tepat waktu. Output tersebut menjadi bukti administratif atas pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan serta mendukung akuntabilitas kinerja penyelenggara Pemilu.

Secara keseluruhan, capaian kinerja pada sasaran strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dapat dikategorikan sangat berhasil. Keberhasilan ini menunjukkan bahwa KPU telah mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya secara profesional, berintegritas, serta berkontribusi nyata dalam menjaga kualitas demokrasi dan stabilitas penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Tabel 3.6
Capaian Target dan Realisasi Capaian pada Sasaran Strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu yang Aman dan Damai	Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	100 %	100%	Terlaksana
2			Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia	100%	100%	Terlaksana
3		Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Penyelesaian Sengketa Hukum	90%		Tidak Ada Sengketa Hukum

Tabel 3.7
Capaian Output dan Outcome pada Sasaran Strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
1	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan Pemilu yang Aman dan Damai	Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Terlaksana	Terlaksananya Rapat Pleno Terbuka penetapan pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu terpilih	Terwujudnya penetapan pasangan calon terpilih secara sah, transparan, dan akuntabel
2			Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024	Terlaksana	Sudah Tersampaikan dokumen pengusulan pengesahan pengangkatan pasangan calon terpilih kepada pihak berwenang	Sudah Terlaksana proses pengesahan dan pengangkatan pasangan calon terpilih sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
3			Penyampaian Salinan Keputusan	Terlaksana	Sudah Tersampaikan	Sudah Terpenuhi

NO	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA	NAMA KEGIATAN	REALISASI	CAPAIAN OUTPUT	CAPAIAN OUTCOME
1	2	3	4	5	6	7
			Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia		salinan Keputusan KPU Provinsi Bengkulu tentang penetapan pasangan calon terpilih kepada KPU RI	kewajiban pelaporan dan koordinasi kelembagaan antara KPU Provinsi Bengkulu dan KPU RI
4		Penyelesaian Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	Penyelesaian Sengketa Hukum		Tidak ada Sengketa Hukum	Tidak ada Sengketa Hukum

Berikut dokumentasi pelaksanaan kegiatan dalam hal Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas

1. Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



2. Penyampaian Dokumen Pengusulan Pengesahan Pengangkatan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih pada Pemilihan Serentak Tahun 2024



3. Penyampaian Salinan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Bengkulu Terpilih Pada Pemilihan Serentak Tahun 2024 ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



2. ANALISIS PERBANDINGAN ANTARA REALISASI KINERJA DAN CAPAIAN KINERJA TAHUN 2025 DENGAN TAHUN 2023 S.D 2024

Berdasarkan hasil analisis perbandingan realisasi dan capaian kinerja selama periode tahun 2023 hingga 2025, secara umum dapat disimpulkan bahwa kinerja KPU menunjukkan tren yang stabil dan cenderung meningkat, khususnya pada sasaran strategis yang berkaitan dengan penguatan kelembagaan dan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pada sasaran strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, indikator Persentase naskah akademik regulasi berbasis riset kepemiluan menunjukkan kinerja yang konsisten sangat baik. Pada tahun 2023, capaian kinerja mencapai 106,74%, meningkat menjadi 100% pada tahun 2024, dan tetap terjaga pada tahun 2025 dengan capaian 100%. Hal ini mencerminkan konsistensi kualitas perumusan regulasi yang semakin matang dan sesuai dengan kerangka regulasi KPU.

Indikator Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan kepada publik menunjukkan peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke tahun 2024. Pada tahun 2023 capaian berada pada angka 100%, dan pada tahun 2024 serta 2025 capaian tetap terjaga pada angka

100%, meskipun target meningkat. Kondisi ini menunjukkan komitmen KPU dalam meningkatkan keterbukaan informasi dan pelayanan publik secara berkelanjutan.

Pada indikator Nilai Keterbukaan Informasi Publik, kinerja menunjukkan stabilitas yang sangat baik. Selama tiga tahun berturut-turut, yaitu tahun 2023, 2024, dan 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 100%. Hal ini menandakan bahwa standar keterbukaan informasi telah terinternalisasi dengan baik dalam tata kelola organisasi dan menjadi budaya kerja yang konsisten.

Pada sasaran strategis Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif, indikator partisipasi pemilih mulai menunjukkan capaian signifikan pada tahun 2024 dan berlanjut pada tahun 2025. Persentase partisipasi pemilih yang pada tahun 2023 belum terukur, pada tahun 2024 dan 2025 berhasil melampaui target dengan capaian sebesar 102%. Hal ini mencerminkan efektivitas strategi peningkatan partisipasi pemilih yang dijalankan secara konsisten.

Indikator Partisipasi Pemilih Perempuan juga menunjukkan tren peningkatan yang positif. Dari kondisi belum terukur pada tahun 2023, capaian kinerja meningkat signifikan pada tahun 2024 dan tetap terjaga pada tahun 2025 dengan capaian sebesar 105,58%. Hal ini menunjukkan keberhasilan kebijakan dan program yang mendukung kesetaraan gender dan inklusivitas dalam Pemilu/Pemilihan.

Untuk indikator Partisipasi Pemilih Disabilitas, capaian kinerja pada tahun 2024 dan 2025 berada pada angka 94,27%. Meskipun belum mencapai target sepenuhnya, capaian ini relatif stabil dan menunjukkan adanya upaya berkelanjutan dalam meningkatkan aksesibilitas dan pelayanan bagi pemilih disabilitas.

Indikator Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku menunjukkan konsistensi kinerja yang sangat baik. Pada tahun 2023 hingga 2025, capaian kinerja tercatat sebesar 100%, yang menandakan kepatuhan penuh terhadap tahapan dan regulasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Pada sasaran strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, indikator Pemilu yang Aman dan

Damai menunjukkan capaian yang stabil dan maksimal. Selama tiga tahun berturut-turut, capaian kinerja tercatat sebesar 100%, mencerminkan keberhasilan KPU dalam menjaga stabilitas, keamanan, dan integritas proses Pemilu/Pemilihan.

Secara keseluruhan, perbandingan kinerja tahun 2023, 2024, dan 2025 menunjukkan bahwa capaian kinerja KPU berada pada kategori baik hingga sangat baik, dengan kecenderungan meningkat dan stabil pada sebagian besar indikator strategis. Capaian ini mencerminkan konsistensi pelaksanaan kebijakan, efektivitas program kerja, serta komitmen kuat KPU dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan Pemilu dan tata kelola kelembagaan.



Tabel 3.8
Realisasi Capaian Kinerja Capaian Kinerja 2023 – 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Profesional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepiluan	85%	95%	106,74%	90 %	100%	100%	90%	100%	100 %
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	35%	35%	100%	40 %	100%	100%	40%	100%	100 %

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Indeks Reformasi Birokrasi	79	79	100%	80	Proses	Proses	-	-	-
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	B	B	100%	B	BB	BB	-	-	-
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	Proses	Proses	WTP	Proses	Proses	-	-	-
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77.5 %	79,24%	102%	77.5 %	79,24 %	102 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77 %	81,3 %	105,58 %	77 %	81,3 %	105,58 %
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	0	0	0	77%	72,59 %	94,27%	77%	72,59 %	94,27%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar	0	0	0	0.16 %	-	-			

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Target 2024	Realisasi 2024	Capaian 2024	Target 2025	Capaian 2025	Realisasi 2025
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
		Pemilih Tetap									
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/ Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	89%	99,72%	112,04%	90%	100%	100%	90%	-	-

3. ANALISIS PENYEBAB PENINGKATAN/PENURUNAN KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG DILAKUKAN

Analisa Penyebab Peningkatan/Penurunan berdasarkan Sasaran Strategis

- a. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini pada tahun 2025 disebabkan oleh semakin terbangunnya tata kelola kelembagaan yang terstandar dan berkelanjutan. Proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan telah mengacu pada regulasi dan pedoman kerja yang jelas, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi KPU dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel.

Faktor utama lain yang mendorong peningkatan kinerja adalah kualitas penyusunan regulasi berbasis riset kepemiluan yang semakin baik. Pemanfaatan data, kajian, serta evaluasi pelaksanaan Pemilu/Pemilihan sebelumnya menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, sehingga regulasi yang dihasilkan lebih relevan dan adaptif terhadap kebutuhan penyelenggaraan Pemilu.

Peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung keterbukaan informasi publik. Informasi mengenai kepartaian dan penyelenggaraan Pemilu dapat disampaikan secara mutakhir, cepat, dan mudah diakses oleh masyarakat, sehingga meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja KPU.

Selain itu, peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia turut berkontribusi terhadap capaian kinerja yang optimal. Pembinaan, pendampingan, dan pembelajaran dari pengalaman pelaksanaan Pemilu sebelumnya memperkuat kompetensi aparatur dalam menjalankan tugas secara profesional dan berintegritas.

Secara keseluruhan, sinergi antara penguatan tata kelola, peningkatan kualitas kebijakan, pemanfaatan teknologi, dan profesionalisme SDM menjadi faktor utama yang mendorong peningkatan kinerja KPU pada sasaran strategis ini di tahun 2025.

- b. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif

Peningkatan kinerja pada sasaran strategis ini pada tahun 2025 terutama terlihat pada indikator partisipasi pemilih dan partisipasi pemilih perempuan. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya intensitas tahapan Pemilu Serentak, yang mendorong perhatian dan keterlibatan masyarakat dalam proses demokrasi secara lebih luas.

Faktor lain yang berkontribusi signifikan adalah efektivitas pelaksanaan sosialisasi dan pendidikan pemilih. Kegiatan sosialisasi dilakukan secara terencana, masif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, sehingga informasi kepemiluan dapat tersampaikan secara lebih merata kepada masyarakat.

Peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh penguatan koordinasi dan sinergi lintas sektor, baik dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, media, maupun pemangku kepentingan lainnya. Sinergi tersebut memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan.

Selain itu, pengalaman kelembagaan dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sebelumnya menjadi modal penting dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan. Pembelajaran dari pelaksanaan Pemilu sebelumnya dimanfaatkan untuk memperbaiki perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kegiatan.

- c. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Peningkatan dan stabilitas kinerja pada sasaran strategis ini pada tahun 2025 disebabkan oleh tingginya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan dalam setiap tahapan Pemilu/Pemilihan. Kepatuhan tersebut memastikan bahwa seluruh proses berjalan sesuai prosedur dan prinsip demokrasi.

Faktor pendukung lainnya adalah penguatan koordinasi dengan aparat keamanan dan pengawas Pemilu. Koordinasi yang berjalan efektif memungkinkan deteksi dini dan mitigasi potensi gangguan keamanan, sehingga pelaksanaan Pemilu/Pemilihan dapat berlangsung aman dan damai.

Peningkatan kinerja juga dipengaruhi oleh penerapan mitigasi risiko konflik secara konsisten, mulai dari tahapan awal hingga pasca-penetapan hasil. Langkah-langkah pencegahan ini mampu menekan potensi konflik dan meningkatkan penerimaan hasil Pemilu oleh para pemangku kepentingan.

Selain itu, tertib administrasi dan dokumentasi hukum yang dilakukan secara sistematis menjadi faktor penting dalam mendukung penyelenggaraan Pemilu yang jujur dan adil. Dokumentasi yang lengkap dan akurat memperkuat legitimasi proses dan hasil Pemilu/Pemilihan.

4. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Bengkulu dilakukan dengan membandingkan capaian kinerja dengan penyerapan alokasi anggaran. Untuk capaian kinerja di KPU Provinsi Bengkulu sebesar 100 % dengan tingkat penyerapan anggaran pada Tahun 2025 sebesar 99.93%, maka tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk indikator ini adalah $(100,00 : 99,93) = 1 : 1,0007$ dalam artian bahwa penggunaan 1 unit anggaran menghasilkan 1,0007 unit kinerja.

Tabel 3.9
Program, Pagu dan Realisasi Anggaran Tahun 2025
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

No	Program	Anggaran	Realisasi	Hasil Perhitungan	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(7)
1.	Program Dukungan Manajemen	Rp 13.362.701.000	Rp 13.354.598.163	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} (\%) = \frac{\text{Rp } 13.354.598.163}{\text{Rp } 13.362.701.000} \times 100\%$	99,74%
2.	Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi	Rp 49.700.000	Rp 49.700.000	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} (\%) = \frac{\text{Rp } 49.700.000}{\text{Rp } 49.700.000} \times 100\%$	100%
Jumlah		Rp 13.412.401.000	Rp 13.404.298.163	$\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Anggaran}} (\%) = \frac{\text{Rp } 13.404.298.163}{\text{Rp } 13.412.401.000} \times 100\%$	99.93%

5. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN ATAU KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA

Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan atau Kegagalan Kinerja berdasarkan Sasaran Strategis

1. Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang berfokus pada penguatan tata kelola kelembagaan dan keterbukaan informasi. Program penyusunan regulasi yang didukung oleh naskah akademik berbasis riset kepelumutan terbukti mampu meningkatkan kualitas kebijakan yang dihasilkan. Hal ini tercermin dari capaian indikator persentase naskah akademik regulasi yang mencapai 100 persen pada tahun 2025.

Selain itu, kegiatan penyediaan dan publikasi informasi kepartaian yang mutakhir menjadi faktor penting dalam mendukung capaian kinerja. Program ini berhasil memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan publik tersedia secara tepat waktu dan mudah diakses, sehingga indikator persentase informasi kepartaian yang dipublikasikan juga mencapai target secara optimal.

Program pengelolaan keterbukaan informasi publik yang dilaksanakan secara konsisten turut menunjang keberhasilan pencapaian kinerja. Implementasi sistem layanan informasi publik yang terstandar dan berbasis teknologi informasi mendorong capaian Nilai Keterbukaan Informasi Publik tetap berada pada angka maksimal.

2. Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini terutama ditunjang oleh program dan kegiatan sosialisasi serta pendidikan pemilih yang dilaksanakan secara masif dan terstruktur. Program ini berkontribusi langsung terhadap meningkatnya partisipasi

pemilih dan partisipasi pemilih perempuan, yang pada tahun 2025 berhasil melampaui target yang ditetapkan.

Selain itu, kegiatan pelaksanaan tahapan Pemilu/Pemilihan sesuai jadwal dan ketentuan menjadi faktor kunci keberhasilan. Seluruh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mampu melaksanakan tahapan Pemilu/Pemilihan tepat waktu, sehingga indikator kepatuhan terhadap jadwal dan ketentuan mencapai 100 persen.

Namun demikian, terdapat indikator yang belum mencapai target secara optimal, khususnya partisipasi pemilih disabilitas. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang mendukung peningkatan partisipasi pemilih disabilitas masih memerlukan penguatan, baik dari sisi perencanaan, pemetaan pemilih, maupun penyediaan layanan yang lebih sesuai dengan kebutuhan pemilih disabilitas.

Selain itu, belum optimalnya pengukuran indikator pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam DPT menunjukkan bahwa program pemutakhiran data pemilih masih menghadapi tantangan eksternal, seperti dinamika data kependudukan dan perubahan status pemilih yang terjadi menjelang hari pemungutan suara.

3. Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil

Keberhasilan pencapaian kinerja pada sasaran strategis ini ditunjang oleh program dan kegiatan yang berfokus pada penyelenggaraan tahapan penetapan hasil Pemilu/Pemilihan secara tertib dan sesuai ketentuan. Kegiatan seperti rapat pleno terbuka penetapan pasangan calon terpilih serta penyampaian dokumen dan keputusan kepada pihak berwenang dilaksanakan secara tepat waktu dan akuntabel.

Program koordinasi dan pengamanan Pemilu/Pemilihan juga menjadi faktor penting dalam mendukung tercapainya indikator Pemilu/Pemilihan yang aman dan damai. Sinergi dengan aparat keamanan dan pengawas Pemilu mampu meminimalkan potensi gangguan keamanan selama tahapan berlangsung.

Selain itu, program pengendalian dan kepatuhan hukum berperan besar dalam mencegah timbulnya sengketa Pemilu/Pemilihan. Tidak adanya sengketa hukum pada tahun 2025 menunjukkan bahwa program ini berjalan efektif dan mampu memastikan seluruh tahapan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tidak terdapat indikator kegagalan pada sasaran strategis ini, karena seluruh indikator kinerja utama mencapai target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan telah tepat sasaran dan relevan dengan tujuan strategis. Dengan demikian, program dan kegiatan pada sasaran strategis ini secara nyata menunjang keberhasilan pencapaian kinerja dan perlu dipertahankan sebagai praktik baik (best practice) dalam penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan ke depan.

6. PENGHARGAAN KPU PROVINSI BENGKULU TAHUN 2025

Sepanjang Tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu meraih 2 penghargaan pada Tahun 2025 :

1. Penghargaan Sebagai Badan Publik dengan Kualifikasi “Informatif Peringkat Pertama Kategori Non Struktural” Pada Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025.



2. Penghargaan sebagai KPU Provinsi yang telah mendokumentasikan Pembelajaran Pilkada Tahun 2024.



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Secara umum, pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2025 telah berjalan dengan sangat baik. Seluruh sasaran strategis yang ditetapkan berhasil dicapai secara optimal dengan realisasi kinerja mencapai 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan, serta pengukuran kinerja telah dilaksanakan secara terintegrasi dan selaras dengan tujuan strategis organisasi.

Pada sasaran strategis Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum yang Mandiri, Profesional, dan Berintegritas, seluruh indikator kinerja mencapai target dengan capaian output dan outcome sebesar 100 persen. Keberhasilan ini mencerminkan kuatnya tata kelola kelembagaan, peningkatan kualitas regulasi berbasis riset pemilu, serta pengelolaan keterbukaan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan inklusif. Program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memperkuat kepercayaan publik serta meningkatkan kualitas pelayanan informasi pemilu.

Selanjutnya, pada sasaran strategis Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien, dan Efektif, capaian kinerja secara umum berada pada kategori sangat baik. Indikator partisipasi pemilih dan partisipasi pemilih perempuan melampaui target yang ditetapkan, menunjukkan efektivitas strategi sosialisasi dan pendidikan pemilih. Meskipun demikian, masih terdapat indikator yang belum sepenuhnya mencapai target, khususnya partisipasi pemilih disabilitas dan akurasi daftar pemilih tetap, yang menjadi catatan penting untuk perbaikan kebijakan dan penguatan program pada periode berikutnya.

Pada sasaran strategis Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil, kinerja tahun 2025 menunjukkan hasil yang optimal. Seluruh tahapan Pemilu/Pemilihan dapat dilaksanakan secara aman, tertib, dan damai, serta tidak menimbulkan sengketa hukum yang berdampak terhadap legitimasi hasil Pemilihan. Hal ini mencerminkan efektivitas koordinasi kelembagaan, kepatuhan terhadap regulasi, serta pengelolaan tahapan Pemilu yang profesional dan akuntabel.

Dari sisi pengelolaan anggaran, KPU Provinsi Bengkulu menunjukkan tingkat penyerapan anggaran yang tinggi dan efisien, dengan realisasi sebesar 99,93 persen dari total pagu anggaran. Pemanfaatan anggaran tersebut telah mendukung pelaksanaan seluruh program dan kegiatan secara optimal serta berkontribusi langsung terhadap pencapaian output dan outcome kinerja organisasi.

Secara keseluruhan, Laporan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu Tahun 2025 menggambarkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Capaian kinerja yang diperoleh menjadi modal penting dalam memperkuat konsolidasi kelembagaan pasca Pemilu/Pemilihan Serentak serta menjadi dasar perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kinerja pada tahun-tahun mendatang.

Meskipun seluruh target kinerja telah tercapai, upaya peningkatan kualitas pelaksanaan SAKIP tetap perlu dilakukan secara berkelanjutan. Hal ini penting untuk menjaga konsistensi kinerja, mengantisipasi tantangan di masa mendatang, serta memastikan bahwa capaian kinerja tidak hanya memenuhi target secara kuantitatif, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas pelayanan dan tata kelola organisasi.

B. RENCANA TINDAK LANJUT

Sebagai tindak lanjut atas pelaksanaan dan evaluasi kinerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Tahun 2025, disusun Rencana Tindak Lanjut yang bertujuan untuk menjaga keberlanjutan capaian kinerja yang telah optimal serta melakukan perbaikan terhadap aspek-aspek kinerja yang masih memerlukan penguatan. Rencana tindak lanjut ini merupakan bagian integral dari siklus Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan menjadi dasar peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta pelaporan kinerja pada tahun berikutnya.

Pasca pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2024, KPU Provinsi Bengkulu akan melakukan konsolidasi kelembagaan secara menyeluruh melalui evaluasi tahapan, tata kelola, dan koordinasi penyelenggaraan Pemilihan. Evaluasi tersebut akan dituangkan dalam dokumen pembelajaran kelembagaan (lesson learned) yang berfungsi sebagai referensi perbaikan kebijakan dan

penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan di masa mendatang, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.

Dalam rangka meningkatkan kualitas akuntabilitas kinerja, KPU Provinsi Bengkulu akan memperkuat keterpaduan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja. Upaya ini dilakukan melalui penyempurnaan perumusan indikator kinerja yang lebih berorientasi pada outcome dan manfaat publik, serta penguatan cascading kinerja dari Rencana Strategis, Perjanjian Kinerja, Rencana Kerja Tahunan hingga Sasaran Kinerja Pegawai. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program serta mendukung peningkatan nilai evaluasi SAKIP.

Terkait dengan penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan yang demokratis, tepat waktu, efisien, dan efektif, perhatian khusus akan diberikan pada indikator kinerja yang belum sepenuhnya mencapai target. Partisipasi pemilih disabilitas yang belum optimal akan ditindaklanjuti melalui evaluasi hambatan aksesibilitas, peningkatan koordinasi dengan organisasi penyandang disabilitas, serta penyempurnaan layanan dan fasilitas ramah disabilitas pada setiap tahapan pemilihan. Langkah ini bertujuan untuk menjamin pemenuhan hak pilih secara setara bagi seluruh warga negara.

Selain itu, masih ditemukannya pemilih yang memenuhi syarat namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap akan menjadi fokus perbaikan melalui penguatan pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan. KPU Provinsi Bengkulu akan meningkatkan koordinasi dan sinkronisasi data dengan instansi kependudukan, serta memanfaatkan data pemilih lintas periode sebagai bahan analisis untuk meningkatkan akurasi dan kualitas daftar pemilih pada Pemilu dan Pemilihan berikutnya.

Dalam aspek penguatan sumber daya manusia, KPU Provinsi Bengkulu akan terus meningkatkan kapasitas dan profesionalisme aparatur penyelenggara melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan budaya kerja berintegritas, serta pemanfaatan sistem pembelajaran berbasis digital. Upaya ini diarahkan untuk memastikan kesiapan SDM dalam menghadapi dinamika regulasi, perkembangan teknologi, serta tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

Sejalan dengan transformasi digital kepemiluan, optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi akan terus ditingkatkan melalui evaluasi dan penyempurnaan penggunaan aplikasi kepemiluan, peningkatan literasi digital aparatur, serta

penguatan keamanan dan integrasi sistem informasi. Optimalisasi teknologi informasi diharapkan dapat meningkatkan efisiensi kerja, kualitas data, dan transparansi penyelenggaraan pemilihan.

KPU Provinsi Bengkulu juga akan memperkuat program pendidikan pemilih dan partisipasi masyarakat secara berkelanjutan, khususnya bagi pemilih pemula, kelompok rentan, dan wilayah dengan tingkat partisipasi rendah. Pendidikan pemilih akan dikembangkan dengan pendekatan yang adaptif, kolaboratif, dan berbasis komunitas, sehingga mampu meningkatkan kesadaran politik masyarakat di luar tahapan Pemilu.

Dalam pengelolaan anggaran, KPU Provinsi Bengkulu akan terus mendorong penerapan prinsip efisiensi dan efektivitas melalui perencanaan anggaran berbasis kinerja dan hasil. Penguatan pengendalian internal dan evaluasi pemanfaatan anggaran akan dilakukan secara berkala guna memastikan bahwa setiap alokasi anggaran memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran strategis organisasi.

Terakhir, peningkatan kualitas pelayanan publik pemilihan akan menjadi fokus berkelanjutan melalui penyempurnaan standar layanan informasi publik, peningkatan responsivitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), serta penguatan layanan yang inklusif dan ramah disabilitas. Upaya ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik dan memperkuat legitimasi KPU Provinsi Bengkulu sebagai penyelenggara Pemilu yang mandiri, profesional, dan berintegritas.

LAMPIRAN



No	Uraian	Belanja			Capaian Kinerja		
		Anggaran	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
1	Sasaran Strategis Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten Indikator Kinerja Persentase Kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Program Dukungan Manajemen Sasaran Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	94.868.000	94.804.550	99,93%	1 Layanan	1 Layanan	100%
2	Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU Indikator Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Program Dukungan Manajemen Sasaran Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program						

3	Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	5.511.131.000	5.510.892.233	99,99%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Indikator Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Program Dukungan Manajemen Sasaran Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	287.909.000	287.838.550	99,98%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Kegiatan Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	7.325.784.000	7.318.196.680	99,90%	1 Layanan	1 Layanan	100%

4	Sasaran Strategis Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan Indikator Persentase ketepatan waktu dan terlaksana pemutakhiran Data Pemilih di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota Program Dukungan Manajemen Sasaran Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Pendataan DPT Berkelanjutan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran						
		32.865.000	32.865.000	100,00%	1 Satker	1 Satker	100%
5	Sasaran Strategis Terlaksananya Penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhan dan pelayanan informasi hukum	10.430.000	10.353.300	99,26%	1 Layanan	1 Layanan	100%

6	Indikator Persentase rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan kerangka regulasi KPU Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	16.918.000	16.854.000	99,62%	1 Layanan	1 Layanan	100%
	Sasaran Strategis Terwujudnya Dukungan Logistik Dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan Indikator Persentase Pendistribusian logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat sasaran, tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu, dan tepat waktu Program Dukungan Manajemen Sasaran Program Indikator Kinerja Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	38.668.000	38.667.650	99,99%	1 Layanan	1 Layanan	100%

7	Sasaran Strategis Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal Indikator Persentase Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Sasaran Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Pendataan DPT Berkelanjutan Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Fasilitas Pendidikan Pemilih Pemula, Kelompok Rentan, dan Marjinal Program Penyelenggaraan Pemilu dalam Proses Konsolidasi Demokrasi Sasaran Program Indikator Kinerja Program Kegiatan Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana Sasaran Kegiatan Indikator Kinerja Kegiatan RO Layanan Perkantoran	49.700.000	49.700.000	100,00%	1 Satker	1 Satker	100%
		44.128.000	44.126.200	99,99%	1 Layanan	1 Layanan	100%



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUSMAN SUDARSONO

Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan.

Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Rusman Sudarsono

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Mewujudkan Komisi Pemilihan Umum Yang Mandiri, Professional dan Berintegritas	Persentase naskah akademik regulasi sesuai dengan kerangka regulasi KPU yang berbasis riset kepemiluan	90%
		Persentase informasi mengenai partai politik yang mutakhir dan dipublikasikan pada public	40%
		Indeks Reformasi Birokrasi	80
		Nilai Akuntabilitas Kinerja	A
		Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP
		Nilai Keterbukaan Informasi Publik	100%
2	Menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan Serentak Yang Demokratis, Tepat Waktu, Efisien dan Efektif	Persentase Partisipasi Pemilih dalam Pemilu/Pemilihan	77.5%
		Persentase Partisipasi Pemilih Perempuan dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Partisipasi Pemilih Disabilitas dalam Pemilu/Pemilihan	77%
		Persentase Pemilih yang Berhak Memilih Tetapi Tidak Masuk dalam Daftar Pemilih Tetap	0.16%
		Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan Pemilu/Pemilihan sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang berlaku	100%
3	Mewujudkan Pemilu Serentak yang Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil	Persentase KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota yang melaksanakan Pemilu/Pemilihan yang Aman dan Damai	100%
		Persentase Sengketa Hukum yang dimenangkan KPU	90%

Program Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) Rp. 12.120.633.000,-

Bengkulu, 14 Juli 2025

Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Rusman Sudarsono



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI BENGKULU**

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : KEMAS MOHAMMAD AJIR
Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : RUSMAN SUDARSONO
Jabatan : Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan pihak pertama,

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Kedua,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Rusman Sudarsono

Pihak Pertama,
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Kemas Mohammad Ajir

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
2	Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase Tersedianya Sarana dan Prasarana untuk Memenuhi Kebutuhan Kerja Pegawai yang Berfungsi dengan Baik di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	A
		Persentase Opini BPK Atas Laporan Keuangan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	WTP
		Nilai Evaluasi atas Pelaksanaan Reformasi Birokrasi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	79
4	Terwujudnya Data Pemilih secara Berkelanjutan	Persentase ketepatan waktu KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam pementakan Data Pemilih	100%
5	Terlaksananya penetapan Keputusan KPU sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pendokumentasian informasi hukum, dan penyuluhannya	Persentase Rancangan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota yang disusun dan diharmonisasi dengan tepat waktu sesuai dengan Kerangka Regulasi KPU	100%
6	Terwujudnya Dukungan Logistik dalam Penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan	Persentase keberhasilan distribusi logistik Pemilu/Pemilihan secara tepat jumlah, tepat jenis, tepat mutu dan tepat waktu oleh Satker KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota	100%

No. (1)	Sasaran Strategis (2)	Indikator Kinerja (3)	Target (4)
7	Terwujudnya Tahapan Pemilu/Pemilihan Sesuai Jadwal	Persentase keberhasilan penyelenggaraan Pemilu/Pemilihan yang sesuai jadwal oleh KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota	100%

- Program Anggaran
1. Program Dukungan Manajemen (076.01.WA) Rp. 12.120.633.000,-

Bengkulu, 14 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Air



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kemas Mohammad Ajir

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan Pihak Pertama,

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik,

Sudirman

Pihak Kedua

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Ajir

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN KEUANGAN, UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu	Akuntabilitas Laporan Keuangan dan BMN	100%
2.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Bengkulu	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

Kegiatan / Rincian Output / Sub Komponen

Anggaran

- | | | |
|--|-----|-----------------|
| 1. Meningkatkan Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU (3355.EBA) | Rp. | 6.724.968.000,- |
| 2. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU (3360.EBA) | Rp. | 5.385.235.000,- |

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Ahr

Pihak Pertama
Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik,

Sutirman



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ronny Novanda

Jabatan : Kepala Sub Bagian Keuangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Ronny Novanda

Pihak Kedua

Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Sudirman

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN KEUANGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU Provinsi Bengkulu	Layanan Dukungan Manajemen Internal	100%

Kegiatan / Rincian Output / Sub Komponen

Anggaran

- | | |
|---|---------------------|
| 1. Layanan Dukungan Manajemen Internal (3355.EBA) | Rp. 6.724.968.000,- |
|---|---------------------|

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Sudirman

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Keuangan
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Ronny Novanda



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Angky Galaty

Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Sudirman

Jabatan : Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Angky Galaty

Pihak Kedua

Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN UMUM DAN LOGISTIK
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Terwujudnya Dukungan Sarana dan prasarana guna meningkatkan kelancaran tugas KPU Provinsi Bengkulu	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%

Kegiatan / Rincian Output / Sub Komponen

Anggaran

- | | |
|--|---------------------|
| 1. Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU (3360.EBA) | Rp. 5.385.235.000,- |
|--|---------------------|

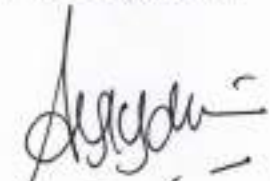
Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Kedua
Kepala Bagian Keuangan,
Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Sudirman

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Angky Galaty



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lugisti Suryadinata

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Kemas Mohammad Ajir

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia,

Lugisti Suryadinata

Pihak Kedua

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Ajir

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
BAGIAN PERENCANAAN, DATA, INFORMASI,
PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU**

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya akuntabilitas Keuangan dan kinerja KPU Provinsi Bengkulu	Nilai evaluasi hasil akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bengkulu yang di riviui oleh Inspektorat	A
2.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Kegiatan / Rincian Output / Sub Komponen

Anggaran

1. Pendataan DPT Berkelanjutan (7018.QDB) Rp. 10.430.000,-

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Kedua
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Kemas Mohammad Ajir

Pihak Pertama
Kepala Bagian Perencanaan, Data,
Informasi, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia,

Lugisti Suryadinata



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Yunita Dika Fitri

Jabatan : Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Lugisti Suryadinata

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu Selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bagian Perencanaan, Data,
Informasi, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Lugisti Suryadinata

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Yunita Dika Fitri

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PERENCANAAN, DATA DAN INFORMASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Tersedianya data, informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan <i>e-government</i> KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%

Kegiatan / Rincian Output / Sub Komponen

Anggaran

1. Pendataan DPT Berkelanjutan (7018.QDB) Rp. 10.430.000,-

Pihak Kedua

Kepala Bagian Perencanaan, Data,
Informasi, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya
Manusia Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,



Lugisti Suryadinata

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Perencanaan,
Data dan Informasi
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

Yunita Dika Fitri



KOMISI PEMILIHAN UMUM

PROVINSI BENGKULU

Jalan Kapuas Raya No. 82 Lingkar Barat Bengkulu

Telp: (0736) 7321379

Email: prov_bengkulu@kpu.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eko Dafella

Jabatan : Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Lugisti Suryadinata

Jabatan : Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu selaku atasan Pihak Pertama

Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Kepala Bagian Perencanaan, Data, Informasi, Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,

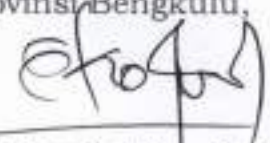


Lugisti Suryadinata

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama

Kepala Sub Bagian Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bengkulu,


Eko Dafella

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SUB BAGIAN PARTISIPASI HUBUNGAN MASYARAKAT
DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya Kapasitas SDM yang Berkompeten	Persentase kesesuaian kompetensi pegawai terhadap standar kompetensi penugasannya di KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota	100%

Pihak Kedua
Kepala Bagian Perencanaan, Data,
Informasi, Partisipasi Hubungan
Masyarakat dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum Provinsi
Bengkulu,



Lugisti Suryadinata

Bengkulu, 14 Juli 2025

Pihak Pertama
Kepala Sub Bagian Partisipasi
Hubungan Masyarakat
dan Sumber Daya Manusia
Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Eko Dafella', written over a horizontal line.

Eko Dafella



RENCANA KINERJA TAHUNAN **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BENGKULU** **TAHUN ANGGARAN 2025**

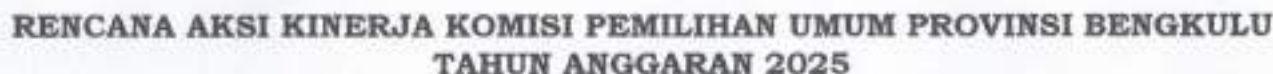
SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET	KEGIATAN		ANGGARAN
1	2	3	4		5
076.01.2.654340	KPU PROVINSI BENGKULU				12.120.633.000
076.01.WA	Program Dukungan Manajemen				12.120.633.000
Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Kinerja KPU	Nilai evaluasi hasil akuntabilitas kinerja KPU Provinsi Bengkulu yang di reviu oleh Inspektorat	100%	3355	Pengelolaan Keuangan dan Barang Milik Negara	6.724.968.000
	3355.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal			6.724.968.000	
	3355.EBA.994 Layanan Perkantoran			6.724.968.000	
Terwujudnya Dukungan Sarana dan Prasarana Guna Meningkatkan Kelancaran Tugas KPU	Persentase tersedianya sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan kerja pegawai yang berfungsi dengan baik	100%	3360	Operasional Perkantoran dan Dukungan Sarana Prasarana	5.385.235.000
				3360.EBA Layanan Dukungan Manajemen Internal	5.385.235.000
				3360.EBA.994 Layanan Perkantoran	5.385.235.000
Tersedianya data,informasi, sarana dan prasarana teknologi informasi serta penerapan egovernment KPU	Persentase keberhasilan KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi dalam Pemutakhiran data pemilih secara berkelanjutan	100%	7018	Pendataan DPT Berkelanjutan	10.430.000
				7018.QDB Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10.430.000
				7018.QDB.002 Fasilitasi Pendataan DPT Berkelanjutan	10.430.000

Mengetahui,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Rusman Sudarsono

Bengkulu, 14 Juli 2025
Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,


Kemas Mohammad Aji



Mengetahui,
Ketua Komisi Pemilihan Umum
Provinsi Bengkulu,

 2.

Wakil Ketua

Kerens Muhammad Ajir